



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Tri Suryadi, S.E., M.Si**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Korong Sungai Sirah, Kenagarian Pilubang,
Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang
Pariaman
2. Nama : **Taslim, S.H., M.M.**
Pekerjaan : Pensiunan PNS/ASN
Alamat : Jalan Agus Salim Timur, Kelurahan Kampung
Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota
Pariaman

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Desember 2020 dan 23 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Zulbahri, S.H.** dan **Syusvida Lastris, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Pengacara dan Bantuan Hukum Zulbahri, S.H. & Associates beralamat di Jalan Kolonel Purn. Anas Malik Komplek Pertokoan Green City Blok A1 By Pass Pariaman dan **Hj. Dhifla Wiyani, S.H., M.H.**, **Abdul Aziz Muzanny, S.H., M.H.**, dan **Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dhifla Wiyani & Partners, beralamat di Gedung Gajah ABC Lantai 3A Jalan Dr. Sahardjo 111, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman**, berkedudukan di Jalan Padang Baru Nomor 11 Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Rony Saputra, S.H., M.H., Muhammad Fauzan Azim, S.HI., M.H., Poniman A, S.HI., M.H., Erik Sepria, S.HI., M.H., Ahmad Rojali Nasution, S.Sy., M.H., Pria Madona, S.H., dan M. Jamil, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor "Sharon and Associates Law Office", beralamat di Jalan Sarang Gagak Mungil Nomor 14, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II.**
1. Nama : **Suhatri Bur, S.E., M.M.**
Pekerjaan : Wakil Bupati Padang Pariaman
Alamat : Rimbo Jawi-Jawi, Korong Kampung Guci, Kecamatan 2x11 Enam Lingkungan, Padang Pariaman, Sumatera Barat
 2. Nama : **Drs. Rahmang, M.M.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Sungai Sarik, Kecamatan Batang Gasan, Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Yahdil Abdi Harahap, S.H., M.H., dan Yanti Fitria Harahap, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor **Yahdil Harahap & Rekan**, beralamat di Gedung Regatama Lt. 5 R. 505, Jalan Pariaman Dalam Nomor 1B, Pasar Manggis, Setia Budi, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring (*online*) dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 101/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 28 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021, masing-masing mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan “Para pihak yang berperkara dalam Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon”, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”.
- b. Bahwa Tri Suryadi, S.E, M.Si dan Taslim, S.E, M.M. selaku Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (dua).
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan poling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2016, yang menyatakan “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”.
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 lalu menetapkan perolehan suara yang memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	- SUHATRI BUR, S.E, M.M. - Drs. RAHMANG	66493
2	- TRI SURYADI, S.E., M.si. - TASLIM, S.E., M.M.	57550
3	- H. REFRIZAL - HEPI NELDY	36585
JUMLAH SUARA SAH		158628
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		6130
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		164785

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh tindakan Termohon, yang berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, Pemohon adalah Pihak yang seharusnya dimenangkan tetapi karena tindakan Termohon yang tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum karena dengan sengaja mengabaikan perintah Mahkamah, maka Pemohon dipaksa menerima hasil yang bertentangan dengan fakta dan hukum.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan kepastian hukum tersebut membuat Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang dirugikan karena selisih yang disyaratkan undang-undang telah melampaui, dimana seharusnya Pemohon berada pada posisi sebagai pihak terkait (pemenang).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1

Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/PIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang ditetapkan di Padang Pariaman pada tanggal 16 Desember 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Pemilihan Umum ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang ditetapkan di Padang Pariaman pada tanggal 16 Desember 2020.
2. Bahwa perselisihan suara antara Paslon-01 dengan Pemohon terjadi karena dalam prosesi pemungutan suara dalam Pilkada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, sesungguhnya secara yuridis perbuatan Paslon-01 telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) *juncto* Pasal 187 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
3. Adapun bentuk pelanggaran yang telah dilakukan Paslon-01 dimaksud, dapat kami jabarkan, dan buktikan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Paslon-01, secara terang-terangan telah melakukan tindakan Money Politik.

- 3.2. Bahwa Paslon-01, secara terang-terangan telah memberikan beras kepada masyarakat pemilih di wilayah teritorial Kabupaten Padang Pariaman.
 - 3.3. Bahwa Paslon-01, secara terang-terangan telah memberikan Jilbab, dan Surat Yasin sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar, dimana pada Jilbab, dan Surat Yasin tersebut terselip amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibagi-bagikan kepada masyarakat pemilih.
 - 3.4. Bahwa Paslon-01, telah membagikan benih ikan, dengan menggunakan fasilitas Negara.
 - 3.5. Bahwa Paslon-01, sebelum pencoblosan telah memobilisasi alat berat milik Dinas PU Pemda Padang Pariaman ke Kecamatan IV Koto Aur Malintang, dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat pemilih di sekitar Kecamatan tersebut.
 - 3.6. Bahwa Paslon-01, telah memobilisasi dan menjanjikan sesuatu kepada relawan medis yang mengabdikan pada Puskesmas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, dan selanjutnya membebani para medis dimaksud masing-masingnya untuk mencari pemilih sebanyak 50 (lima puluh) orang, sebagai bahan untuk ditingkatkan statusnya sebagai Pegawai Kontrak di Kabupaten Padang Pariaman.
 - 3.7. Bahwa Paslon-01, telah melakukan kampanye hitam dengan cara mengintimidasi masyarakat, dengan cara memplesetkan dana BLT, dimana kalau Paslon-01 kalah, maka BLT berikutnya tidak akan disalurkan kepada masyarakat.
 - 3.8. Bahwa Paslon-01, telah melakukan rapat akbar dengan menggunakan fasilitas negara yaitu di gedung Saiyo Sakato.
 - 3.9. Bahwa Paslon-01, secara terang-terangan mendirikan baliho di halaman kantor Nagari Gadua yang merupakan fasilitas negara.
4. Bahwa mengacu kepada rangkaian perbuatan dimaksud di atas, sesungguhnya berakibatkan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) suara, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut

telah merugikan Pemohon dalam Pilkada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang ditetapkan di Padang Pariaman pada tanggal 16 Desember 2020.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal, 16 Desember 2020.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa Kecamatan yang terkontaminasi akibat perbuatan Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu). Adapun beberapa Kecamatan dimaksud adalah: Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, dan Kecamatan Batang Gasan.
5. Menghukum Termohon untuk tunduk dan Patuh atas Permohonan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 28 Desember 2020 yang diterima
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020:**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan Khusus.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Para pihak yang berperkara dalam Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon", dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati".
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 71/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 72/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang

- Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (Bukti P-3);
- d. Bahwa meskipun berdasarkan PMK No. 6 Tahun 2020 tentang beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menggunakan Pasal 158 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU No. 10 Tahun 2016) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk menentukan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir perkara setelah mendengarkan keterangan para pihak agar diperoleh kebenaran substantif dan bukan hanya sekedar kebenaran formil dalam perkara *a quo*;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 lalu menetapkan perolehan suara yang memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	- SUHATRI BUR, SE, MM - Drs. RAHMANG	66.493
2	- TRI SURYADI, SE, Msi - TASLIM, SE, MM	57.550
3	- H. REFRIZAL - HEPI NELDY	36.585
JUMLAH SUARA SAH		158.628
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		6.130
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		164.785

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh tindakan Termohon, yang berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, Pemohon adalah Pihak yang seharusnya dimenangkan tetapi

karena tindakan Termohon yang tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum karena dengan sengaja mengabaikan perintah UU, maka Pemohon tidak menerima hasil yang bertentangan dengan fakta dan hukum.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan kepastian hukum tersebut membuat Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang dirugikan karena selisih yang disyaratkan undang-undang telah melampaui, di mana seharusnya Pemohon berada pada posisi sebagai pihak terkait (pemenang).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
- b. Bahwa hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 31 PMK No. 6 Tahun 2020 menyatakan hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah, selanjutnya hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang ditetapkan di Padang Pariaman pada tanggal 16 Desember 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat Pemohon, sesungguhnya Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Pemilihan Umum ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang ditetapkan di Padang Pariaman pada tanggal 16 Desember 2020.

2. Bahwa perselisihan suara antara Paslon-01 dengan Pemohon terjadi karena adanya keberpihakan penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman yang seakan dengan sengaja melakukan aksi pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon-01, dan sama sekali tidak mengemban amanah sebagaimana yang ditentukan oleh UU, sehingga sebagai akibatnya terjadi perbuatan pelanggaran berlanjut yang dilakukan oleh Paslon-01. Adapun keberpihakan dari penyelenggara dimaksud dapat Pemohon rinci sebagai berikut:
 - a. Keberpihakan KPU Padang Pariaman:
 1. Bahwa KPU Padang Pariaman, seakan sengaja menutup mata, dan bahkan sama sekali tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 71 ayat (3), dan ayat (5) UU No.10 Tahun 2016, atas perbuatan pelanggaran dalam masa kampanye yang telah dilakukan oleh SUHATRI BUR (Paslon-01) selaku Petahana. Dimana SUHATRI BUR pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 telah membagikan sejumlah bibit ikan air tawar kepada masyarakat untuk tujuan politiknya. Adapun sumber dana pengadaan bibit ikan dimaksud, adalah berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2020 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, dengan pagu dana sebesar Rp. 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan kode anggaran: 5.2.2.23.03. (bukti P-4).
 2. KPU Padang Pariaman, secara terang-terangan dan kasat mata berpihak kepada Paslon-01, hal itu ditandai/dibuktikan dengan pemasangan Baliho Paslon-01 pada Kantor KPU Padang Pariaman tanpa disertai dengan gambar/lambang Partai Pengusung. Padahal

salah satu persyaratan untuk maju sebagai kandidat Bupati/Wakil Bupati menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu adanya dukungan dari Partai Pengusung, dan Partai Pendukung (Bukti P-5).

3. KPU Padang Pariaman, sengaja tidak mempublish LPPDK (Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye) yang telah diserahkan oleh ketiga kandidat Paslon pada tanggal 05 Desember 2020. Padahal hal itu sangat penting bagi masyarakat pemilih untuk mengetahui dari mana sumber, dan pemanfaatan dana tersebut dan sekaligus untuk mengetahui apakah pihak auditor yang kelak akan mengaudit LPPDK dimaksud telah bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UU;
- b. Keberpihakan Bawaslu Padang Pariaman:
1. Bawaslu Padang Pariaman secara faktuil sengaja mendatangi, dan selanjutnya mengintimidasi para Ulama, dan pimpinan pondok pesantren yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, karena telah mendeklarasikan atau memberikan dukungan politik kepada Paslon-02.
 2. Bawaslu Padang Pariaman berpihak kepada Paslon-01 hal itu ditandai/dibuktikan dengan adanya kerja sama tertulis pada tanggal 04 Desember 2020 (Bukti P-6), yang dilakukan oleh Bawaslu dengan Ormas PEMUDA PANCASILA Padang Pariaman. Padahal sebagaimana yang telah diketahui oleh khalayak ramai, sesungguhnya jauh sebelum diadakannya kerja sama dimaksud, pada tanggal 24 Oktober 2020, Ormas PEMUDA PANCASILA Padang Pariaman telah mendeklarasikan memberikan dukungan politik kepada Paslon-01 (Bukti P-7). Sehingga dengan demikian fakta ini sesungguhnya secara yuridis telah membuktikan pelanggaran asas netralitas yang dilakukan oleh Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.
 3. Bahwa sebagai konsekwensi logis dari perjanjian kerja sama dimaksud, ternyata Bawaslu Padang Pariaman tidak lagi melaksanakan tupoksinya, dan bahkan sengaja abai terhadap

sejumlah pelanggaran, sehingga menjadi perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Paslon-01 ditengah masyarakat secara TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif).

Terhadap keberpihakan penyelenggara (KPU dan Bawaslu) Padang Pariaman dimaksud, Pemohon melalui kuasanya pada tanggal 12 Desember 2020 telah menyurati Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (bukti P-8).

Bahwa terhadap laporan kuasa Pemohon dimaksud, ternyata pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mendelegasikan kepada Bawaslu Padang Pariaman. Akan tetapi sampai saat permohonan ini didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi, ternyata tidak ada tindak lanjutnya terhadap hal tersebut. Hal itu dapat dimaklumi, karena KPU dan Bawaslu Padang Pariaman, adalah merupakan pihak yang Pemohon persoalkan kredibilitas dan netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada Padang Pariaman Tahun 2020.

3. Bahwa secara faktuil sesungguhnya pihak KPU Kabupaten Padang Pariaman, telah menjadwalkan masa kampanye Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, yaitu terhitung sejak tanggal 26 September s/d 05 Desember 2020 (Bukti P-9). Dan dalam rentang waktu masa kampanye tersebut, sesuai dengan ketentuan pihak Petahana yang maju sebagai kandidat Paslon harus melakukan cuti diluar tanggungan negara. Dengan demikian Paslon Petahana selama masa cuti kampanye tidak dibenarkan untuk menggunakan fasilitas negara, dalam bentuk atau wujud apa pun.
4. Bahwa ternyata Paslon-01 (SUHATRI BUR) selaku Petahana pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 telah menggunakan fasilitas negara untuk tujuan kepentingan politiknya, yaitu menggunakan dana yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman, dengan pagu dana sebesar Rp. 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan kode anggaran : 5.2.2.23.03 untuk belanja pengadaan bibit ikan air tawar yang terletak pada Dinas

Kelautan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman (Bukti P-4). Dimana SUHATRI BUR (Paslon-01) selaku Petahana dalam masa kampanye telah membagikan bibit ikan dimaksud dimana uangnya berasal dari uang negara, dan ketika membagikan ikan dimaksud juga menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas, dikenal dengan Toyota Hilux Pick Up BA 8821 F (Bukti P-10). Jelas, lugas, dan tegas kegiatan penyerahan bibit ikan dimaksud juga disertai dengan mobilisasi PNS/ASN yang ada dalam lingkungan Dinas Kelautan Perikanan Padang Pariaman.

5. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon-01 SUHATRI BUR selaku Petahana yang menggunakan dana DAK yang ada dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman, dalam kenyataannya telah dilaporkan oleh team Paslon-03 (Bukti P-11) kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 15 Oktober 2020.
6. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, juga telah memberikan jawaban atas laporan dimaksud (Bukti P-12) secara tidak proporsional, karena titik berat pelaporan dimaksud bukanlah menyangkut dengan identitas, melainkan kapasitas Pelapor selaku Team Paslon-03 atas penyalahgunaan kegiatan dana DAK yang tertuang dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman, Tahun Anggaran 2020.
7. Bahwa selain dari pada itu, perbuatan pelanggaran SUHATRI BUR (Paslon-01) selaku Petahana menggunakan dana DAK yang tertuang dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020, sebagaimana diuraikan diatas, viral dimedsos (Bukti P-13), dan bahkan diberitakan oleh berbagai media cetak dan elektronik (Bukti 13-a, 13-b, 13-c, dan 13-d). Tegasnya hal itu telah terang benderang adanya di mata publik, atau masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.
8. Bahwa mencermati rilis berita media, sebagaimana yang tertuang dalam (Bukti 13-d), sesungguhnya ZAINIL selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman telah menegaskan bahwa bibit ikan yang dibagikan oleh SUHATRI BUR

tersebut diambil dari BBI Dinas Kelautan Perikanan Padang Pariaman, berdasarkan proposal yang diajukan oleh Pemuda dan Nagari Campago. Namun anehnya justeru SUHATRI BUR yang membagikan bibit ikan tersebut kepada masyarakat. Dan lebih anehnya lagi bahkan ZAINIL telah menegaskan bahwa bibit ikan yang telah dibagikan oleh SUHATRI BUR tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan SUHATRI BUR.

9. Bahwa perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon-01 (SUHATRI BUR) selaku Petahana sebagaimana dimaksud di atas, sesungguhnya secara yuridis telah memenuhi rumusan ketentuan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 ayat (3), dan ayat (5) UU No.10 Tahun 2016. Dalam artian sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, KPU Padang Pariaman selaku penyelenggara Pilkada harus melakukan diskwalifikasi terhadap Paslon-01. Akan tetapi hal itu sengaja diabaikan dengan cara sedemikian rupa, seakan KPU, Bawaslu, dan Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman mengalami mati suri, atas manuver politik yang telah dimainkan oleh Paslon-01 (SUHATRI BUR) selaku Petahana.
10. Bahwa sebagai referensi bagi Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya tindakan pelanggaran yang hampir sama juga telah dilakukan oleh Petahana, yaitu Paslon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan saat Pilkada tahun 2020, di mana yang bersangkutan menawarkan program bantuan bibit ternak babi kepada warga yang merupakan program Pemda Kabupaten Nias Selatan. Dan sebagai konsekwensi yuridis melanggar Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU No.10 Tahun 2016, Paslon tersebut direkomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk dilakukan diskwalifikasi oleh pihak KPU Kabupaten Nias Selatan (Bukti P-14).
11. Bahwa secara yuridis delik tidak pidana pemilu adalah merupakan delik formil, dan bukan delik materil. Dalam artian hukum rumusan delik dianggap telah tercapai bilamana perbuatan tersebut telah dilakukan, sedangkan delik materil adalah bertitik tolak dari akibat

yang muncul atas perbuatan dimaksud. Dan oleh karena SUHATRI BUR selaku Petahana telah melakukan perbuatan pemamfaatan dana DAK yang tertuang dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020, maka dengan demikian sesungguhnya perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3), dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.

12. Bahwa oleh karena KPU Kabupaten Padang Pariaman sama sekali tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU No.10 Tahun 2016 terhadap Paslon-01, yang secara nyata, dan terang-terangan melakukan pelanggaran dengan memamfaatkan dana APBD pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, sehingga dengan demikian telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 71 ayat (3), dan ayat (5) UU No.10 Tahun 2016. Maka demi hukum dan keadilan, adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, dan mengadili perkara ini menerapkan ketentuan hukum dimaksud. Untuk selanjutnya melakukan DISKWALIFIKASI terhadap Paslon-01.
13. Bahwa selain telah menggunakan dana APBD, disisi lainnya sesuai dengan fakta hukum yang ditemui di lapangan dalam, sesungguhnya Paslon-01 telah melakukan serangkaian pelanggaran dalam prosesi pemungutan suara dalam Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, sehingga dengan demikian sesungguhnya secara yuridis perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon-01 tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1), (2) *juncto* Pasal 187 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
14. Bahwa selain telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1), (2) *juncto* Pasal 187 huruf a UU No. 10 Tahun 2016. Pada hakekatnya perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Paslon-01 dalam masa kampanye juga telah

memenuhi ketentuan hukum pidana, sebagaimana dimaksudkan dan dirumuskan dalam Pasal 149, KUHP.

15. Bahwa adapun serangkaian bentuk pelanggaran yang telah dilakukan Paslon-01 dimaksud, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan hukum dalam 73 ayat (1), (2), *juncto* Pasal 187 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 UU No.10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 149 KUHP, dapat kami jabarkan, dan buktikan sebagai berikut:
 - 15.1. Bahwa Paslon-01, (SUHATRI BUR) secara terang-terangan telah melakukan tindakan Money Politik, berupa pemberian sejumlah uang kepada masyarakat (Bukti P-15).
 - 15.2. Bahwa Paslon-01, secara terang-terangan telah memberikan beras dengan berat masing-masing sebanyak 5 (lima) kilogram kepada masyarakat pemilih dalam wilayah teritorial Kabupaten Padang Pariaman (Bukti P-16).
 - 15.3. Bahwa Paslon-01 (RAHMANG), telah memesan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar Surat Yasin kepada DIAN OFFSET, dan kemudian dibagikan kepada masyarakat pemilih yang ada dalam wilayah Padang Pariaman, dimana pada saat pembagian Surat Yasin tersebut sekaligus terselip amplop yang berisikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sesuai (Bukti P-17).
 - 15.4. Bahwa Paslon-01, melalui Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kabupaten Padang Pariaman juga telah memobilisasi para relawan tenaga medis yang ada di Puskesmas, dan RSUD dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman yaitu: 1. Puskesmas Lubuk Alung sebanyak 9 (sembilan) orang; 2. Puskesmas Enam Lingkung sebanyak 6 (enam) orang; 3. Puskesmas Kayu tanam sebanyak 10 (sepuluh) orang; 4. Puskesmas Koto Bangko sebanyak 8 (delapan) orang; 5. Puskesmas Patamuan sebanyak 7 (tujuh) orang; 6. Puskesmas Anduring sebanyak 5 (lima) orang; 7.

Puskesmas Pasar Usang sebanyak 4 (empat) orang; 8. Puskesmas Kampung Dalam sebanyak 5 (lima) orang; 9. Puskesmas Sungai Geringging sebanyak 8 (delapan) orang; 10. Puskesmas Sicincin sebanyak 2 (dua) orang; 11. Puskesmas Sikucur sebanyak 1 (orang); 12. Puskesmas Padang Sago sebanyak 2 orang; 13. Puskesmas Kampung Guci sebanyak 1 (satu) orang; dan RSUD Padang Pariaman sebanyak 9 (sembilan) orang. Sehingga keseluruhan berjumlah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang. Dan masing-masing orang diwajibkan untuk mencari suara sebanyak 50 (lima puluh) orang, dengan kompensasi akan ditingkatkan statusnya menjadi Pegawai Kontrak, dan tindakan pelanggaran Ketua IBI dimaksud Viral dimedsos, akan tetapi sampai saat ini tidak ada proses hukumnya oleh Bawaslu Padang Pariaman (Bukti P-18).

- 15.5. Bahwa Paslon-01, dalam masa tenang/beberapa hari sebelum pencoblosan telah memobilisasi alat berat milik Dinas PU Pemda Padang Pariaman ke Kecamatan IV Koto Aur Malintang, dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat pemilih di sekitar Kecamatan tersebut (Bukti P-19).
- 15.6. Bahwa Paslon-01, telah melakukan kampanye hitam dengan cara mengintimidasi/mengancam masyarakat penerima BLT, dengan cara memplesetkan dana BLT, di mana kalau Paslon-01 kalah, maka BLT berikutnya tidak akan disalurkan kepada masyarakat (Bukti P-20).
- 15.7. Bahwa Paslon-01, dalam masa kampanye telah memanfaatkan fasilitas negara, dengan mendirikan baliho di halaman kantor Nagari Gadua (Bukti P-21).
- 15.8. Bahwa Paslon-01, dalam masa kampanye juga telah sengaja mempolitisasi, serta memobilisasi sebagian ASN/PNS yang berada dalam lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman (Bukti P-22).

16. Bahwa mengacu kepada serangkaian perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Paslon-01 sebagaimana dimaksud di atas, tidak dapat dibantah lagi, sesungguhnya secara yuridis patut diduga telah terjadi pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif) yang dilakukan oleh Paslon-01, dengan maksud untuk mempengaruhi pemegang hak pilih dalam teritorial atau wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
17. Bahwa mengacu kepada asas hukum yang berlaku secara universal, yang berbunyi : “TIADA KESALAHAN TANPA HUKUMAN”. Demikian pula halnya dengan serangkaian tindakan pelanggaran dilakukan oleh Paslon-01 dalam pelaksanaan Pilkada Padang Pariaman pada tahun 2020 haruslah pula diberikan hukuman yang setimpal, sesuai dengan perasaan keadilan, dan perasaan hukum yang hidup dan dijunjung tinggi di tengah kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang terkenal sebagai daerah santri di Provinsi Sumatera Barat.
18. Bahwa oleh karena sedemikian rupanya berbagai bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Paslon-01, namun semua pelanggaran dimaksud seakan lolos dari sanksi hukuman, dan hal itu disebabkan oleh keberpihakan pihak penyelenggara kepada Paslon-01, sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Mahkamah Konstitusi RI sebagai Pilar, dan sekaligus sebagai penegak demokrasi di Republik ini memberikan hukuman yang setimpal atas semua bentuk pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Paslon-01 dimaksud.
19. Bahwa sesuai dengan asas peradilan, sesungguhnya pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara, dengan alasan hukum tidak mengatur (Vide: Pasal 22 AB), dengan demikian justru Hakim atau Pengadilan harus menemukan hukum yang hidup, dan memenuhi rasa keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga rasa

keadilannya itu bukanlah faktamorgana, melainkan adalah nyata adanya, dan dirasakan oleh masyarakat.

20. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana dimaksudkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh : HR. MUSLIM No.4678 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا يَرْهَمُ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مَنْ أَتَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُفْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ .

Telah menceritakan kepada kami **Qutaibah bin Sa'id** dan **'Ali bin Hujr** keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami **Isma'il** yaitu Ibnu Ja'far dari **Al A'laa** dari **Bapaknya** dari **Abu Hurairah** bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat: "Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab; 'Menurut kami, orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : 'Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka."

Dan dari hadist Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam dimaksud, dapat disarikan sesungguhnya bahwa Allah akan memberikan hukuman terhadap pahala hambanya, berupa pengurangan pahala, dan bahkan penghabisan pahala tersebut, sebagai

konsekwensi terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh hambanya, yang bertentangan dengan ajaran Islam.

21. Bahwa meski UU No.10 Tahun 2016 secara spesifik tidak mengatur persoalan diskwalifikasi perolehan suara Paslon dalam pelaksanaan Pilkada, namun demikian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya adalah merupakan benteng terakhir yang mengawal pelaksanaan demokrasi, dan dengan demikian berdasarkan kewenangan yang ada maka Mahkamah Konstitusi dapat dan wajib melakukan terobosan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga mengacu kepada hadist Rasullulah sebagaimana dimaksud dalam point angka 9 di atas, maka adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini melakukan terobosan guna menemukan hukum yang memenuhi perasaan keadilan masyarakat terhadap segala bentuk rangkaian pelanggaran yang telah dilakukan oleh Paslon-01 dengan cara melakukan diskwalifikasi berupa pengurangan perolehan suara.
22. Bahwa adapun tindakan diskualifikasi perolehan suara yang Pemohon maksudkan adalah sangat relevan dengan fakta pelanggaran yang telah dilakukan oleh Paslon-01, dengan rincian sebagai berikut :
 - 22.1. Pemberian/Pembagian Surat Yasin kepada masyarakat pemilih sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar dengan mendatangi rumah pemilih yang bersangkutan, dimana setiap eksemplar Surat Yasin dimaksud terselip amplop berisikan uang berupa nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga secara yuridis patut diduga menurut hukum hal itu akan mempengaruhi pemilih dengan asumsi setiap rumah minimal memiliki 2 (dua) suara pemilih (suami-isteri), maka hal itu akan mempengaruhi pemegang hak pilih sebanyak $2.500 \times 2 = 5.000$ (lima ribu) suara. Maka dengan demikian adalah sangat adil, dan

pantas menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk mendiskwalifikasi, dengan cara mengurangi perolehan suara Paslon-01 sebanyak sebanyak 5.000 (lima ribu) suara.

- 22.2. Politisasi dan Mobilisasi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) orang tenaga relawan medis puskesmas dan RSUD, yang dilakukan oleh IBI Kabupaten Padang Pariaman, dimana masing-masingnya para tenaga relawan tersebut diwajibkan untuk mencari/mempengaruhi 50 (lima puluh) orang pemegang hak pilih untuk menjatuhkan pilihannya dengan memilih Paslon-01. Sehingga dengan fakta yang demikian itu, maka Paslon-01 akan memperoleh suara sebanyak $77 \times 50 = 3.850$ suara. Dan dengan demikian sebagai konsekwensi yuridisnya, maka adalah adil dan pantas menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk mendiskwalifikasi, dengan cara mengurangi perolehan suara Paslon-01 sebanyak 3.850 (tiga ribu delapan ratus lima puluh) suara.
- 22.3. Pemberian beras kepada masyarakat pemegang hak pilih, yaitu seberat 5 Kg (lima kilogram) berlabel/bergambar Paslon-01, dengan menggunakan mobil L.300 sebanyak 5 (lima) unit, diasumsikan dan sangat patut diduga masing-masing mobil L.300 dimaksud mempunyai kapasitas atau daya angkut sebanyak 2.000 kilogram, maka semuanya beras tersebut adalah berjumlah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kilogram, dan dengan demikian hal itu akan mempengaruhi masyarakat yang mempunyai hak pilihnya untuk menjatuhkan pilihan kepada Paslon-01. Adapun masyarakat pemegang hak pilih yang terpengaruhi sebagai akibat pemberian beras dimaksud adalah berjumlah: $10.000 : 5 = 2.000$ pemegang hak pilih, maka dengan demikian adalah adil dan pantas menurut hukum Mahkamah Konsitusi RI untuk mendiskwalifikasi perolehan suara Paslon-01 sebanyak 2.000 (dua ribu) suara.

23. Bahwa mengacu kepada uraian sebagaimana dimaksudkan dalam point angka 19 di atas, sesungguhnya akumulasi perolehan suara Paslon-01 yang diperolehnya melalui kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.10 Tahun 2016 adalah berjumlah 10.850 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh) suara. Dan bilamana sejumlah suara dimaksud dikwalifikasi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Sesungguhnya total perolehan suara Paslon-01 adalah berjumlah $64.493 - 10.850 = 53.643$ suara. Sedangkan perolehan suara Paslon-02 adalah berjumlah sebanyak 57.550 (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh) suara. Dengan demikian sesungguhnya pemenang hasil Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 atau pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih adalah Paslon-02.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal, dan lumpuh, serta tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan KPU Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020;
3. Menyatakan penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman terbukti melakukan berbagai pelanggaran dan tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 10 Tahun 2016 dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;
4. Menyatakan Paslon-01 (SUHATRI BUR) selaku Petahana, dalam masa kampanye pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020, telah terbukti menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman, pada Tahun Anggaran 2020, dengan pagu dana sebesar Rp. 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh

empat juta rupiah), dan dana mana terletak pada Kantor Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, dengan kode anggaran : 5.2.2.23.03, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Bukti Bertanda P-4;

5. Menyatakan Paslon-01 (SUHATRI BUR) selaku Petahana, dalam masa kampanye pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 telah terbukti menggunakan fasilitas negara, yaitu menggunakan mobil dinas, dikenal dengan Toyota Hilux Pick Up BA 8821 F, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Bukti Bertanda P-10;
6. Menyatakan Paslon-01 selaku Petahana, telah menggunakan fasilitas negara, yaitu pemasangan Baliho billboard milik Pemda Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Bukti Bertanda P-21;
7. Menyatakan Paslon-01 (SUHATRI BUR) selaku Petahana dalam masa tanggal 08 Desember 2020 terbukti menggunakan fasilitas negara yaitu berupa mobilisasi alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Bukti Bertanda P-19;
8. Menyatakan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon-01 selaku Petahana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, hal itu telah memenuhi rumusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 71 ayat (3), dan ayat (5) UU No.10 Tahun 2016;
9. Menyatakan Mahkamah Konstitusi selaku benteng terakhir penegakan aturan demokrasi Republik Indonesia, berwenang untuk menerapkan ketentuan hukum yang berlaku (ultimum remedium) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 71 ayat (3), dan ayat (5) UU No.10 Tahun 2016, untuk selanjutnya mendiskualifikasi Paslon-01 sebagai salah satu kontestasi Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020;
10. Menyatakan hapus seluruh perolehan suara yang diperdapat oleh Paslon-01 dalam Pilkada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, sebagai konsekuensi logis diskualifikasi Paslon-01 tersebut;
11. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	- SUHATRI BUR, SE, MM - Drs. RAHMANG	0
2	- TRI SURYADI, SE, Msi - TASLIM, SE, MM	57.550
3	- H. REFRIZAL - HEPI NELDY	36.585
JUMLAH SUARA SAH		94.135
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		6.130
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		100.265

12. Menetapkan Paslon-02, selaku pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;
13. Memerintahkan KPU Kabupaten Padang Pariaman, untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2, (TRI SURYADI-TASLIM) sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, dengan perolehan suara sebanyak 57.550 (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh) suara;

DAN ATAU

14. Menyatakan Paslon-01 ketika dalam masa kampanye telah melakukan serangkaian pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, dan patut diduga sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 73 ayat (1), (2) UU *juncto* Pasal 187 huruf a UU No.10 Tahun 2016;
15. Menyatakan Paslon-01, (SUHATRI BUR) terbukti telah melakukan tindakan Politik uang (money Politik), sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Bukti Bertanda P-15;
16. Menyatakan Paslon-01 (RAHMANG) telah melakukan serangkaian pelanggaran (money politik) dalam Pilkada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, dengan cara memesan Surat Yasin kepada DIAN OFFSET sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar, dan selanjutnya membagikan

Surat Yasin dimaksud dengan mendatangi rumah pemegang hak pilih, dimana dalam Surat Yasin terselip amplop berisikan nominal uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Bukti Bertanda P-17;

17. Menyatakan pembagian/pemberian Surat Yasin sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar dimaksud, setidaknya patut diduga hal itu akan mempengaruhi pemegang hak pilih minimal 2 (dua) orang dalam satu keluarga (suami-isteri) untuk menjatuhkan pilihan politik kepada Paslon-01. Sehingga dengan demikian diakumulasikan, dan patut diduga Paslon-01 akan memperoleh suara sekitar 5.000 (lima ribu) suara;
18. Menyatakan Paslon-01 melalui IBI Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan politisasi, dan mobilisasi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) orang tenaga sukarelawan medis yang ada pada Puskesmas-Puskesmas, serta tenaga relawan RSUD Kabupaten Padang Pariaman, dimana terhadap masing-masing tenaga sukarelawan dimaksud kelak akan ditingkatkan statusnya oleh SUHATRI BUR menjadi pegawai kontrak, dengan syarat harus mampu mempengaruhi atau mencari, serta menyerahkan daftar sebanyak 50 (lima puluh) orang pemegang hak pilih yang telah dipengaruhi, sehingga dengan demikian diakumulasikan, dan patut diduga Paslon-01 memperoleh suara sebanyak 3.850 (tiga ribu delapan ratus lima puluh) suara, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Bukti Bertanda P-18;
19. Menyatakan Paslon-01 telah melakukan serangkaian pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, dengan membagikan 10.000 Kg (sepuluh ribu kilogram) beras kepada masyarakat pemegang hak pilih, masing-masingnya memperoleh sebanyak 5 Kg (lima kilogram), sehingga dengan demikian diakumulasikan dan patut diduga Paslon-01 akan memperoleh suara sebanyak 2.000 (dua ribu) suara, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Bukti Bertanda P-16;
20. Menghukum Paslon-01 atas serangkaian, dan sejumlah pelanggaran yang telah dilakukannya dalam pelaksanaan Pilkada 2020, dengan mendiskwalifikasi akumulasi perolehan Paslon-01 sebanyak 10.850 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh) suara dengan rincian sebagai berikut:

- 5.000 suara, sebagai konsekuensi yuridis atas pembagian Surat Yasin sebanyak 2.500 yang disertai dengan pemberian uang nominal pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 3.850 suara, sebagai konsekuensi yuridis atas politisasi dan mobilisasi tenaga sukarelawan 77 (tujuh puluh tujuh) medis yang ada pada Puskesmas dan RSUD Kabupaten Padang Pariaman, masing-masingnya dibebankan untuk mencari/mempengaruhi 50 (lima puluh) orang pemegang hak pilih selanjutnya mendaftarkan kepada IBI.
 - 2.000 suara, sebagai konsekuensi yuridis atas pelanggaran berupa pembagian beras sebanyak 10.000 Kg, kepada masyarakat masing-masingnya menerima sebanyak 5 Kg, sehingga dari pembagian beras dimaksud Paslon-01 memperoleh suara sebanyak 2.000 suara.
21. Menyatakan perolehan suara Paslon-01 sebanyak 64.493 (enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga) setelah dilakukan pengurangan suara sebanyak 10.850 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh). Sehingga dengan demikian hasil akhir/final perolehan suara Paslon-01 berjumlah sebanyak 53.643 (lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga);
 22. Menyatakan perolehan suara Pemohon sebanyak 57.550 (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh) suara, adalah merupakan perolehan suara tertinggi dalam Pilkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, dengan selisih suara dengan Paslon-01 pasca diskualifikasi adalah sebanyak 3.907 suara;
 23. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang ditetapkan di Padang Pariaman pada tanggal, 16 Desember 2020;
 24. Menyatakan Paslon-02, (TRI SURYADI, SE. M.Si dan TASLIM, SH. M.M) sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman terpilih dalam Pilkada Padang Pariaman 2020;
 25. Menghukum Termohon untuk tunduk dan Patuh atas Permohonan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/X11/2020, bertanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Nomor Urut Bupati Padang Pariaman;
4. Bukti P-4 : Fotokopi foto APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman;
5. Bukti P-5 : Fotokopi foto Baliho Ketiga Pasangan Calon pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kerja Sama Pihak Bawaslu dengan Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Padang Pariaman;
7. Bukti P-7 : Fotokopi foto Deklarasi Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Padang Pariaman;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Laporan dari Kuasa Hukum Paslon-02 Atas Pelanggaran Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Jadwal Masa Kampanye Pilkada Padang Pariaman;
10. Bukti P-10 : Fotokopi foto Pasangan Calon Nomor 01 (Paslon-01) membagikan benih ikan dengan menggunakan fasilitas pemda kabupaten Padang Pariaman;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman atas Laporan dari Team Pasangan Calon Nomor 03;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Jawaban atas Laporan dari Tim Pasangan Calon Nomor 03 dari Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
13. Bukti P-13 : Fotokopi berita yang diterbitkan oleh media cetak dan elektronik. (P-13A, P-13B, P-13C, dan P-13D);
14. Bukti P-14 : Fotokopi berita media cetak dan elektronik mengenai pilkada di Nias Selatan yang didiskualifikasi;
15. Bukti P-15 : Fotokopi foto Suhatri Bur (Paslon-01) sedang membagikan uang kepada pemilih;
16. Bukti P-16 : Fotokopi foto pembagian beras yang dilakukan oleh Paslon-01/team Paslon-01 kepada pemilih;
17. Bukti P-17 : Fotokopi foto pembagian surat dan berisikan amplop yang berisi uang dilakukan oleh Paslon-01/tim Paslon-01 kepada pemilih;
18. Bukti P-18 : Video rekaman pelanggaran yang dilakukan oleh ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Padang Pariaman dalam berkampanye;
19. Bukti P-19 : Fotokopi foto alat berat yang sedang beroperasi di Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
20. Bukti P-20 : Video dan fotokopi foto Paslon-01/team Paslon-01 mengintimidasi masyarakat pemilih dalam memplesetkan dana Bantuan langsung Tunai (BLT);
21. Bukti P-21 : Fotokopi foto baliho Paslon-01 yang memakai fasilitas Pemda Padang Pariaman di depan kantor Wali Nagari Gadur;
22. Bukti P-22 : Fotokopi foto ASN/PNS berkampanye untuk kemenangan Paslon-01 di Kabupaten Padang Pariaman;
23. Bukti P-23 : Fotokopi foto pelanggaran Suharti Bur diduga kuat gelar acara silaturahmi Partai di Kantor Bupati;

24. Bukti P-24 : Fotokopi foto pengerahan/mobilisasi bidan yang notabene ASN untuk memilih Suharti Bur. Mereka membentuk grup WA di mana di dalamnya ada istri Suharti Bur;
25. Bukti P-25 : Fotokopi foto percakapan dalam WAG yang menyatakan di TPS 3 Kampung Tengah ditemukan surat suara sudah tercoblos;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Percakapan Grup Whatsapp Tenaga Medis Kabupaten Padang Pariaman;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Nomor Handphone Isteri Wakil Bupati Padang Pariaman (Suhatri Bur) yang ada Dalam Grup Whatsapp Tenaga Medis Kabupaten Padang Pariaman;
28. Bukti P-28 : Video Tambahan Bukti Mobilisasi Tenaga Medis Kabupaten Padang Pariaman;
29. Bukti P-29 : Video dan Rilis Media Pernyataan Gakumdu dan Bawaslu Menghentikan Kasus Pelanggaran Pemberian Bibit Ikan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Data Mobil Dinas DKP yang digunakan kampanye;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Foto Bawaslu Kampanyekan Paslon-01 pada Spanduk pada Kantor Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Rilis Media tentang Himbauan Kemendagri Jangan Pakai APBD untuk kampanye;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tambahan Foto Bersama Paslon-01 (Suhatri Bur) pada saat pembagian bibit ikan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan dan menyampaikan jawaban bertanggal 28 Januari 2021 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam jawaban ini disebut UU Pilkada), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, hal mana wewenang *a quo* sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- 1.1.2. Bahwa Wewenang Mahkamah yang bersifat sementara itu didasarkan pada Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 18 November 2013, terkait pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana dalam Putusan *a quo* Mahkamah menyatakan tidak lagi berwenang untuk memeriksa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Namun untuk menghindari kekosongan hukum hingga terbentuknya badan peradilan khusus, maka melalui UU No. 10 Tahun 2016, Pembentuk Undang-Undang memberikan kewenangan sementara bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 1.1.3. Bahwa Keberatan Pemohon atas penetapan perolehan suara hasil Pemilihan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pilkada, berbunyi, “(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”, “(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”
2. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (PMK Nomor 6 Tahun 2020) berbunyi “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
3. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi, “alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”
4. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020, berbunyi, “petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
5. Putusan Mahkamah terdahulu menegaskan bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan adalah keberatan terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan

masif (unsur-unsur mana bersifat kumulatif) yang mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153 *juncto* Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hal. 150).

6. Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan hanya terkait dengan dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang telah ditindaklanjuti dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, di antaranya; dugaan penggunaan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dugaan Money Politic, dugaan mobilisasi massa termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dugaan penggunaan fasilitas pemerintahan, dan dugaan black campaign yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Keberatan *a quo* bukan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang telah Termohon tetapkan.
- 1.1.4. Bahwa dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang dimaksudkan Pemohon bukanlah merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang melibatkan Termohon sebagai penyelenggara yang berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan calon terpilih dan/atau bukan pula merupakan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsip dan terukur. Pelanggaran-pelanggaran mana tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman) Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 **[Bukti T-01]** (vide, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.DXI/2013 hal. 150).

- 1.1.5. Bahwa dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah mengenai sengketa penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang telah Termohon tetapkan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, namun merupakan sengketa proses pemilihan sehingga tidak menjadi wewenang Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya sebagaimana dimaksudkan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020.
- 1.1.6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1.2.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (dua), sebagaimana Pengumuman Termohon Nomor 484/PL.02.2-Pu/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 [**Bukti T-02**] dan Surat Keputusan Termohon Nomor 72/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kan/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 [**Bukti T-03**].
- 1.2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang menentukan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, c. Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota, atau d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

- 1.2.3. Bahwa selain itu, Pemohon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman 2020 juga harus memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Dengan demikian, kedudukan hukum sebagai Pemohon baru dapat dimiliki apabila Pemohon memenuhi dua syarat: pertama, merupakan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah; dan kedua, memperoleh suara dengan selisih perolehan suara dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.
- 1.2.4. Bahwa meskipun dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020 tidak disebutkan secara tegas soal ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, tanpa bermaksud memberikan penilaian lebih awal sebelum Mahkamah memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menurut Termohon keberatan Pemohon tidak terkait dengan perselisihan perolehan suara, juga tidak terkait dengan pelanggaran yang berpengaruh terhadap perolehan hasil suara pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dan/atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
- 1.2.5. Bahwa kualifikasi subjek yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, tidak semua perkara yang diajukan pasangan calon dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah. Termohon sependapat dengan pandangan hukum Mahkamah yang membatasi pihak-pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, yang menegaskan:

“bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukan sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”

“bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang semakin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suau hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan penghitungan sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- 1.2.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, terbatas bagi calon yang meraih suara dengan selisih tertentu sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.
- 1.2.7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, terhadap perkara in litis tidaklah tepat menunda dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dalam memeriksa perkara *a quo*, yang menegaskan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
- 1.2.8. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester I Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan data yang dimuat dalam laman Mahkamah Konstitusi, jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman adalah **432.949 (empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) jiwa**. Dengan demikian, Kabupaten Padang Pariaman merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, sehingga peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah adalah pasangan calon yang memperoleh suara dengan perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dengan peserta yang

ditetapkan Termohon sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak.

- 1.2.9. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [**Bukti T-04**] yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	SUHATRI BUR, SE., MM. DAN Drs. RAHMANG., MM.	64493
2.	TRI SURYADI, SE., M.Si. DAN H. TASLIM, S.H., MM.	57550
3.	H. REFRIZAL DAN HAPPY NELDY, SE, MM	36585
SUARA SAH		158.628
AMBANG BATAS SELISIH 1,5% SUARA SAH		2.379
SELISIH SUARA PEMOHON DAN PERAIH SUARA TERBANYAK		6.943 (4,38%)

- 1.2.10. Bahwa berdasarkan total suara sah dan perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka selisih suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, antara Pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak (Paslon Nomor 1) adalah 6.943 (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga) suara dengan persentase selisih suara 4,38 % (empat koma tiga delapan persen) suara.
- 1.2.11. Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, sebagaimana telah Termohon jelaskan sebelumnya, Pemohon baru dapat/memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara dengan ambang batas persentase selisih suara banyak 1,5% (satu koma lima persen), yaitu jika tidak melebihi jumlah selisih suara dari 2.379 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara. Sedangkan berdasarkan total suara sah sebagaimana juga dirujuk oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, jumlah selisih suaranya adalah sebanyak 6.943 (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga).

- 1.2.12. Bahwa selain Pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Permohonan *a quo* juga diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang menentukan:
 - a. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.
 - b. Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa". dan penerima kuasa dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan".
- 1.2.13. Bahwa dalam Permohonan awal, Permohonan Pemohon diajukan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 dengan penerima kuasa **ZULBAHRI, S.H.**, dan **SYUSVIDA LASTRI, S.H.**, Advokat pada Kantor **ZULBAHRI, SH & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jln. Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A1 By Pass Pariaman. Selanjutnya, Permohonan Pemohon ditandatangani oleh penerima kuasa yang namanya tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 tersebut.

- 1.2.14. Bahwa pada saat penyerahan Perbaikan Permohonan, Permohonan menggunakan kop **Kantor ADVOKAT ZULBAHRI, S.H, & ASSOCIATES** yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon **ZULBAHRI, S.H** dan **Hj. DHIFLA WIYANI, S.H., M.H.** dengan melampirkan Surat Kuasa baru tertanggal 23 Desember 2020, dengan penerima kuasa **Hj. DHIFA WIYANI, S.H., M.H., ABDUL AZIZ MUZANNY, S.H., M.H., HOTMARAJA B. NAINGGOLAN, S.H.,** Advokat pada Kantor **DHIFLA WIYANI & PARTHNER**S, yang beralamat di Gedung Gajah ABC Lantai 3A, Jl. DR. Suhardjo 111, Tebet, Jakarta Selatan. Dengan kata lain, surat Permohonan awal dan Perbaikan Permohonan diajukan berdasarkan 2 (dua) surat kuasa khusus yang berbeda dan juga dengan penerima kuasa yang berbeda.
- 1.2.15. Bahwa dengan ditunjuknya penerima kuasa baru oleh Pemohon sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020, maka pemberian kuasa awal atau Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Desember 2020, menurut hukum harus dianggap berakhir. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1816 KUHPerdara, yang menyatakan “Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknnya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan. (Rv. 110.)”.
- 1.2.16. Bahwa keberadaan 2 (dua) Surat Kuasa Khusus sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Panel I Mahkamah Konstitusi telah mengklarifikasi kepada Pemohon melalui kuasanya **ZULBAHRI, S.H.** dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 26 Januari 2021. Pemohon melalui kuasanya tersebut pada pokoknya telah menjelaskan bahwa kedua Surat Kuasa Khusus tersebut tetap berlaku. Tanpa menjelaskan lebih lanjut bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020 bersifat sebagai kuasa tambahan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020, dan kuasa Pemohon **Hj. DHIFA WIYANI, S.H., M.H.** dari Kantor

DHIFLA WIYANI & PARTHNER berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2020 menurut Pemohon telah mengundurkan diri sebagai kuasa dikarenakan yang bersangkutan telah menjadi kuasa salah satu KPU di Provinsi Banten tanpa menyampaikan surat pengunduran diri/dan atau pencabutan resmi sebagai di hadapan persidangan.

- 1.2.17. Bahwa meskipun Pemohon melalui kuasanya **ZULBAHRI, S.H.** bersekukuh kedua Surat Kuasa Khusus tetap berlaku, namun keberadaan 2 (dua) Surat Kuasa Khusus tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan dan secara hukum tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat mewakili Pemohon dalam persidangan *a quo*. Dengan demikian **ZULBAHRI, S.H.**, dan **SYUSVIDA LASTRI, S.H.**, serta **Hj. DHIFA WIYANI, S.H., M.H.**, **ABDUL AZIZ MUZANNY, S.H., M.H.**, dan **HOTMARAJA B. NAINGGOLAN, S.H.**, tidaklah berhak dan/atau berwenang bertindak untuk dan atas Pemohon dalam perkara *a quo*. Tidak terpenuhinya syarat pihak untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon dalam melakukan segala tindakan hukum sebagaimana maksud pemberian suatu Surat Kuasa Khusus, maka harus dianggap Pemohon tidak menyampaikan perbaikan dan kelengkapan Permohonan sebagaimana diatur Pasal 15 PMK Nomor 6 Tahun 2020.
- 1.2.18. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan penyelesaian perselisihan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dalam perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- 1.3.2. Bahwa Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10 ayat (9) PMK Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya menyebutkan bahwa Hari Kerja adalah hari Senin-Jumat, kecuali hari libur resmi, dan diberlakukan sejak 08.00-24.00 WIB secara Luring dan sejak 00.00-24.00 WIB secara Daring. Permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi secara daring (*online*).
- 1.3.3. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 08.28 WIB melalui laman website <https://kab-padangpariaman.kpu.go.id> **[Bukti T-05]**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah terhitung sejak hari Rabu tanggal 16 Desember Pukul 08.28. WIB sampai dengan hari jumat tanggal 18 Desember 2020, Pukul 24.00 WIB.
- 1.3.4. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* diajukan kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 16.01 WIB.
- 1.3.5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas serta didukung dengan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu Nomor 27/PHP.KOT-XV/2017, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Mahkamah untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan.

- 1.3.6. Bahwa selain permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, pengajuan perbaikan permohonan Pemohon juga telah melewati tenggang waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- a. Pasal 12 PMK Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi:
 - (1) Kepaniteraan mencatat permohonan yang diajukan ke Mahkamah dalam E-BP3 yang selanjutnya diterbitkan AP3.
 - (2) Kepaniteraan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
 - (3) Kepaniteraan mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman Mahkamah setelah AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum.
 - b. Pasal 13 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi, “Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*) Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”.
- 1.3.7. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan secara *online* pada tanggal 28 Desember 2020. Hal mana sebagaimana diketahui dari Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 101/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang telah diunggah oleh Mahkamah Konstitusi pada hari itu juga pada laman Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/>. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah terhitung sejak hari Senin tanggal 21 Desember pukul 16.01 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.
- 1.3.8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati Termohon kembali memohon kebijaksanaan Mahkamah untuk menyatakan pengajuan perbaikan permohonan Pemohon dalam

perkara *a quo* juga telah melewati tenggat waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1.4.1. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi, “alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”. Sedang Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020, berbunyi, “petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

1.4.2. Bahwa sebagaimana Permohonan Pemohon, keberatan Pemohon tidak terkait mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang signifikan dan dapat mempengaruhi perolehan suara dan penetapan calon terpilih, atau tidak tergolong pada pelanggaran yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan/atau atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sebaliknya, Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran pidana yang kemudian menjadi dasar bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah menjatuhkan dictum dengan beberapa muatan, yaitu:

1. Bahwa petitum Permohonan awal (tanggal 21 Desember 2020) angka 4, meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Kecamatan yaitu; Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, dan Kecamatan Batang Gasan;
2. Bahwa pada Perbaikan Permohonan (tanggal 28 Desember 2020), sebagaimana Posita angka 21 dan Petitum angka 10 dan

angka 11 Permohonan *a quo*, di satu sisi Pemohon mendalilkan dan meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (satu) menjadi 0 (nol) dan peroleh suara Pemohon adalah 57.550.

- 1.4.3. Bahwa pada Posita angka 23 dan Petitum angka 21 dan 22 Pemohon mendalilkan dan meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi/ mengurangi perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 10.850 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh) sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (satu) adalah 53.643, dan peroleh suara Pemohon adalah 57.550.
- 1.4.4. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3-10, 12-20, dan 24, telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan dictum di luar kewenangan Mahkamah terkait dengan pembatalan penetapan perolehan suara dan menetapkan hasil penghitungan suara (vide Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020).
- 1.4.5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*) atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa walaupun menurut Termohon perkara *a quo* telah lewat waktu, Pemohon tidak memiliki legal standing, dan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), namun Termohon akan tetap menyampaikan jawaban Termohon terkait pokok-pokok permohonan Pemohon.
- 2.2. Bahwa apa yang Termohon jawab dalam bagian Pokok Permohonan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi di atas.
- 2.3. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*;

- 2.4. Bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 oleh Termohon dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang antara lain menyebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020. Hal mana dalam pelaksanaan tahapan dimaksud Termohon menerbitkan sejumlah keputusan, antara lain:
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 71/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 **[Bukti T-06]**
 3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 72/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
- 2.5. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 2 huruf a angka ke-1 halaman 6 yang menyatakan **“...KPU Padang Pariaman seakan sengaja menutup mata dan bahkan sama sekali tidak menerapkan ketentuan hukum yang tidak berlaku...(...) Dimana Suhatri Bur pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober telah membagikan sejumlah bibit ikan air tawar kepada masyarakat untuk tujuan politiknya...”**, adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena dalil tersebut merupakan ranah dari Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan sudah menjadi temuan Bawaslu serta telah pula diproses oleh

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman [**Bukti T-07**]. Oleh karena itu, dalil ini lebih relevan untuk dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai pihak pemberi keterangan.

- 2.6. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan huruf a angka ke-2 halaman 7 yang pada pokoknya, menyatakan; **“adanya keberpihakan KPU Kabupaten Padang Pariaman dibuktikan/ditandai dengan Pemasangan baliho (APK) Paslon 01 pada Kantor KPU Padang Pariaman yang tidak disertai gambar/lambang partai pengusung”**, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Dapat Termohon jelaskan, Termohon tidak pernah memasang APK Paslon dalam bentuk baliho di kantor Termohon, melainkan hanya APK dalam bentuk umbul-umbul. Pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam bentuk umbul-umbul memang dipasang di kantor Termohon untuk kesemua paslon pada masa Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 sebagai bahan sosialisasi [**Bukti T-08**]. Adapun isi atau materi APK dalam bentuk umbul-umbul dimaksud telah Termohon dicetak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.7. Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada intinya menyatakan “Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dibuat oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye”. Dengan kata lain, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan sepanjang tidak melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, BAB III, huruf D angka 3 huruf a, b, dan c, **[Bukti T-09]**; yang menjelaskan:

a. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, atau yang ditambahkan oleh Pasangan Calon, dapat memuat :

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
- 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon;
- 4) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau;
- 5) foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

b. Pada desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud huruf a dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.

c. Desain dan materi untuk alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dibuat dan dibiayai oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye sesuai dengan ukuran dan jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

2.8. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka proses tahapan penyelenggaraan pemilihan terkait dengan desain dan materi APK dimulai dari penyerahan desain dan materi APK dari Tim Penghubung Paslon yang telah ditunjuk dan/atau diberikan mandat oleh Pasangan Calon **[Bukti T-10]** kepada Termohon. Penyerahan desain APK itu dibuktikan dengan adanya tanda terima beserta lampirannya berupa foto desain APK dari masing-masing Paslon dari Termohon **[Bukti T-11]**. Selanjutnya, Termohon mencetak sample desain dan materi APK untuk diperiksa dan dicek kesesuaian desain dan spesifikasi sampel alat peraga kampanye yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 133/PP.08.2-BA/1305/KPU/IX/2020 tanggal 2 Oktober 2020 **[Bukti T-12]**. Sample alat peraga kampanye mana, telah diperiksa ditandatangani oleh masing-masing pasangan calon **[Bukti T-13]** sebelum dilakukan

pemasangannya pada tempat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

- 2.9. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 sesuai dengan Berita Acara Nomor 29/PL.02.4-BA/1305/KPU-Kab/X/2020, dilakukan penyerahan Alat Peraga Kampanye berupa 5 buah Baliho, 206 Spanduk, 170 Umbul-umbul kepada ke-3 tim kampanye/LO pasangan calon **[Bukti T-14]**.
- 2.10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dalil Pemohon yang mengatakan **adanya keberpihakan KPU Kabupaten Padang Pariaman** (Termohon) adalah pernyataan yang mengada-ngada dan tidak berdasar, karena sesuai dengan aturan hukum yang telah Termohon jelas di atas desain dan materi alat peraga kampanye (APK) yang dipasang oleh Termohon telah sesuai dengan desain dan materi APK yang diserahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor Urut 1.
- 2.11. Bahwa desain dan materi APK yang dipasang pada setiap lokasi sebagaimana yang ditentukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye, bahkan sebelum dan sesudah desain dan materi APK dicetak untuk kemudian dipasang pada lokasi yang ditetapkan, juga disaksikan oleh masing-masing Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon. Terhadap desain dan materi APK masing-masing Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon tersebut juga tidak terdapat pasangan calon yang mengajukan keberatan. **[Bukti T-15]**.
- 2.12. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan huruf a angka 3 halaman 7 yang pada pokoknya, menyatakan: **“KPU Padang Pariaman tidak mempublish LPPDK (Laporan Penerimaan Pengeluaran Danya Kampanye) yang telah diserahkan oleh ketiga kandidat Paslon pada tanggal 5 Desember 2020”**, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Faktanya Penerimaan LPPDK terjadi pada tanggal 6 Desember 2020. Apa yang Termohon laksanakan telah sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menjelaskan:

1. Pasal 20 ayat (1): Pasangan Calon Wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK;
 - c. LPPDK;
2. Pasal 26: KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Pasal 32: KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Pasal 38: KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.
5. Pasal 47 ayat (1): KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 hari setelah diterimanya laporan dana kampanye/KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

6. Pasal 48 ayat (2): KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- 2.13. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU sebagaimana Termohon uraikan pada angka 2.12. di atas, tidak benar Termohon tidak mem-publish LPPDK yang diserahkan oleh Paslon peserta pemilihan. Hal mana berdasarkan tahapan pelaksanaan Pilkada sebagaimana ketentuan angka 5 huruf b angka 5) Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, **Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2020 oleh Paslon Peserta Pemilihan, bukan pada tanggal 05 Desember 2020. Bahkan Termohon tidak memiliki kewajiban untuk mem-publish ataupun mengumumkan LPPDK tersebut. Termohon hanya wajib mem-publish hasil audit LPPDK dimaksud dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.** Dengan demikian, sesuai dengan kewenangan Termohon, pada tanggal 6 Desember 2020 masing-masing operator yang ditunjuk oleh Pasangan Calon **[Bukti T-16]** menyerahkan LPPDK Pasangan Calon melalui Aplikasi SIDAKAM (Sistem Informasi Dana Kampanye) KPU **[Bukti T-17]**. Setelah menerima semua LPPDK Pasangan calon, Termohon sesuai dengan Berita Acara Nomor 172/PL.02.5-BA/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020. **[Bukti T-18]**.
- 2.14. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Termohon mengundang Kantor Akuntan Publik dan menyerahkan LPPDK untuk selanjutnya dilakukan audit **[Bukti.T-19]**.

- 2.15. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, Kantor Akuntan Publik menyerahkan hasil audit melalui Aplikasi SIDAKAM **[Bukti T-20]**, dan penyerahan dokumen audit dalam bentuk hardcopy dilakukan pada tanggal 22 Desember 2020 **[Bukti T-21]**.
- 2.16. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, hasil audit laporan dana kampanye yang diserahkan oleh kantor akuntan publik tersebut telah diumumkan oleh Termohon sesuai dengan Pengumuman Nomor 770/PL.02.5-PU/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 di laman website <https://kab-padangpariaman.kpu.go.id> **[Bukti T-22]**, dan di papan pengumuman kantor Termohon **[Bukti T-23]**, serta diserahkan juga ke masing-masing pasangan calon/tim kampanye yang disaksikan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **[Bukti T-24]**.
- 2.17. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan pada angka 2.b.1, 2, dan 3 halaman 7 dan 8 ditujukan ke Bawaslu Padang Pariaman dan tentunya rekan Termohon dari Bawaslu lebih relevan menjawab sebagai pihak pemberi keterangan.
- 2.18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 pada halaman 8-9 merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai pihak pemberi keterangan yang lebih tepat menyampaikan jawaban.
- 2.19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10, 11, 12, 13, dan 14 merupakan asumsi dari Pemohon, dan tidak relevan Termohon tanggapi. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai mitra Termohon sesama penyelenggara pemilihan merupakan pihak yang lebih tepat untuk memberikan keterangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.20. Bahwa dalil Pemohon pada angka 15 merupakan dalil yang berhubungan dengan money politic merupakan ranah Pihak pemberi keterangan yang lebih tepat menyampaikan jawaban, dan tentunya sudah menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman serta telah pula ditetapkan status temuannya.

- 2.21. Bahwa dalil Pemohon pada angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 yang pada intinya menyatakan “patut diduga telah terjadi pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Paslon-01”, sayangnya Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentuk tindakan terstruktur yang dilakukan oleh aparat baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggaraan pemerintahan; Pemohon juga tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentuk tindakan sistematis yaitu tindakan yang dilakukan dengan perencanaan; dan tidak mampu menjelaskan dan membuktikan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu (Pasangan calon nomor urut 1), serta tidak mampu menjelaskan dan membuktikan tindakan masif yang berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitungkan jumlahnya satu persatu;
- 2.22. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 23 yang pada intinya menyatakan “akumulasi perolehan suara Paslon-01 diperoleh melalui kecurangan”, lalu mengakumulasikan hitungan versi Pemohon tanpa dasar yang jelas merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk ditolak.
- 2.23. Bahwa Termohon melalui jawaban ini berdasarkan Data Hasil Pemungutan Per Kecamatan [**Bukti T - 25**], Daftar Hadir Saksi [**Bukti T - 26** dan **Bukti T - 27**], Data Kejadian Khusus/Keberatan [**Bukti T - 28** dan **Bukti T - 29**], masing-masing Paslon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 sebagaimana Tanda Terima Data Hasil Per Kecamatan [**Bukti T-30**] dan Tanda Terima Data Hasil Per Kecamatan [**Bukti T-31**] tidak pernah mempermasalahkan adanya kesalahan dalam penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun tertanggal 16 Desember 2020; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	SUHATRI BUR, SE., MM. Drs. RAHMANG., MM.	64.493 suara
2.	TRI SURYADI, SE., M.Si. H. TASLIM, S.H., MM.	57.550 suara
3.	H. REFRIZAL HAPPY NELDY, SE, MM.	36.585 suara
Total Suara Sah		158.628 Suara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-31, sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;

2. Bukti T-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 484/PL.02.2-Pu/ 1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
3. Bukti T-03 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 72/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kan/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
4. Bukti T-04 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
5. Bukti T-05 : Fotokopi *printout* laman/*source* <https://kab-padangpariaman.kpu.go.id> terkait Pengumuman Keputusan KPU Padang Pariaman tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan *Screenshot* Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;
6. Bukti T-06 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 71/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
7. Bukti T-07 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Status Temuan, tanggal 27 Oktober 2020;
8. Bukti T-08 : Fotokopi *Print Out* Foto Pemasangan Umbul-umbul APK masing-masing Paslon di Kantor Termohon;

9. Bukti T-09 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang ditetapkan tanggal 29 September 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model BC 1-KWK masing-masing pasangan calon;
11. Bukti T-11 : Fotokopi tanda terima desain Alat Peraga Kampanye beserta Lampiran Foto Desain APK dari Masing-masing Pasangan Calon, tanggal 29 September 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 133/PP.08.2-BA/1305/KPU/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Foto Penandatanganan Sampel Alat Peraga Kampanye Oleh Masing-Masing Pasangan Calon;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Alat Peraga Kampanye Nomor 29/PL.02.4-BA/1305/KPU-Kab/X/ 2020, tanggal 6 Oktober 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Foto Serah Terima APK di Kantor KPU Padang Pariaman;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 01/ST/SB-R/IX/2020 berikut Lampiran (Surat Keputusan Nomor: 01/SK/SB-R/IX/2020 tanggal 23 September 2020), Surat Kuasa tanggal 22 September 2020 dan Surat Mandat Nomor 01/D/MDT/Papa Juara/2020 tanggal 22 September 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi *Screenshot* Penyampaian LPPDK oleh Masing-masing Paslon pada Laman SIDAKAM KPU Padang Pariaman;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 172/PL.02.5-BA/1305/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020

19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 736/PL.02.5-Und/1305/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 5 Desember 2020;
20. Bukti T-20 : Fotokopi *Screenshot* Penyampaian LPPDK oleh Masing-masing Paslon pada Laman SIDAKAM KPU Padang Pariaman Foto layar SIDAKAM terkait penyerahan Hasil Audit dari KAP;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Tanda Terima Hasil Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, tanggal 22 Desember 2020;
22. Bukti T-22 : Fotokopi *Screenshot* Laman KPU Terkait Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Foto Pengumuman Nomor 770/PL.02.5-PU/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye di Kantor KPU Padang Pariaman;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Foto dan Daftar Hadir Penyerahan Hasil Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman, tanggal 23 Desember 2020;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat/Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 di Setiap Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman – Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat/Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat/Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat/Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Model Tanda Terima Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan dan menyampaikan keterangan bertanggal 1 Februari 2021 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 yang diajukan PEMOHON;

2. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020, yang pada pokoknya salah satunya adalah membatasi permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

Dengan demikian jelas lah, bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON bersifat limitatif hanya pada **perbedaan hasil penghitungan suara dengan penjelasan dan bukti-bukti pembandingan perolehan hasil suara menurut PEMOHON;**

3. Bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebagai berikut:

”Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**”.

Jadi sangat jelas definisi UU Pilkada mengenai perselisihan Pemilihan Kepala Daerah adalah perselisihan dalam hal **“perolehan suara hasil Pemilihan”;**

4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir **hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang, tidak bisa ditafsirkan lain, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili **“perselisihan penetapan perolehan suara”, bukan memeriksa dan mengadili dugaan terjadinya peristiwa pelanggaran, baik yang bersifat**

kode etik, administratif maupun yang bersifat pidana, dan bukan memeriksa dan mengadili Sengketa Pemilihan, baik sengketa antar peserta pemilihan maupun sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan;

5. Bahwa mengenai adanya dugaan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan, sudah secara jelas diatur tahap-tahap pelaporan, penyelesaian, dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan, yang pada pokoknya menjadi kewenangan absolut dari Bawaslu, sebagaimana yang diatur dalam UU Pilkada (vide Pasal 138 s/d Pasal 144 UU Pilkada);
6. Bahwa mengenai adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemilihan sudah secara jelas diatur tahap-tahap pelaporan, penyelesaian, dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan, yang pada pokoknya menjadi kewenangan Kepolisian untuk menyelidiki dan menyidik, Kejaksaan dalam penuntutan, dan Peradilan Umum yang memeriksa dan mengadili perkaranya (vide Pasal 145 s/d 152 UU Pilkada);
7. Bahwa sangatlah **tidak tepat dan melanggar prinsip-prinsip penegakan dan kepastian hukum apabila Mahkamah Konstitusi memeriksa kembali keputusan-keputusan dan tahapan-tahapan pelaporan dan penyelesaian yang telah secara jelas diberikan Undang-Undang kewenangannya kepada lembaga lain;**
8. Bahwa posita permohonan PEMOHON tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan suara yang diakibatkan oleh kesalahan atau kekeliruan hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut diatas, apa yang disampaikan PEMOHON dalam permohonannya, **bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.** Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 UU Pilkada diatur sebagai berikut:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan data Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman adanya sebanyak 432.949 jiwa (*bukti PT-5*), **sehingga syarat persentase selisih suara adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen)**;
3. Bahwa perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Surat Keputusan KPU Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (*vide Bukti PT-4*) yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Suhatri Bur., SE., MM Drs. Rahmang., MM	64.493
2	Tri Suryadi., SE., M.Si H. Taslim., SH., MH	57.550
3	H. Refrizal Happy Neldy., SE., MM	36.585
	Jumlah Suara Sah	158.628

4. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 UU Pilkada, yaitu Kabupaten/Kota lebih dari 250.0000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan **apabila terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon**;

5. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT mencapai 64.493 (enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga) suara, sedangkan PEMOHON hanya mencapai 57.550 (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh) suara dan suara sah adalah sebesar 158.628 (seratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan) suara. Dengan demikian selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah $64.493 - 57.550 = 6.943$ (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga) suara. **6.943 suara dari 158.628 suara adalah setara dengan 4,38% (empat koma tiga delapan persen);**
6. Bahwa meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, namun permohonan **PEMOHON tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;**
7. Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas, **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.**

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 11.30 WIB, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah mulai melakukan Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan **berakhir pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 02.49 WIB;**
2. Bahwa Pengumuman Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman telah diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal **16 Desember 2020 (bukti PT-6);**

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang pada pokoknya mengatur mengenai batas waktu pengajuan permohonan, yaitu paling lambat **3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU (in casu TERMOHON)**;
4. Bahwa Pasal 9 ayat (7) *juncto* Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 mendefinisikan hari kerja sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (7)
“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul **08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB**”.

Pasal 10 ayat (8)
“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak **pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB**”
5. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada Senin tanggal **21 Desember 2020 pukul 16.33 WIB (bukti PT-7)**;
6. Bahwa dengan diumumkan hasil akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, maka sesuai pengertian dan definisi 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (7) *juncto* Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020, hari **Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB sudah masuk dalam hitungan 1 (hari kerja)**;
7. Bahwa hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB sudah masuk hitungan 1 (satu) hari kerja, sehingga **batas waktu PEMOHON mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada hari Jum’at tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB**;
8. Bahwa atas dalil-dalil tersebut diatas, terbukti permohonan yang diajukan PEMOHON telah **melanggar ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohoanan perselisihan hasil Pemilihan** sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (7) *juncto* Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020. Oleh karena itu sangat

beralasan Mahkamah Konstitusi menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa perihal permohonan yang disampaikan PEMOHON adalah mengenai “Permohonan Pembatalan Keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 115/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020”;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Pokok Permohonannya adalah sangkaan-sangkaan atau tuduhan-tuduhan pelanggaran dan sengketa Pemilihan yang dituduhkan Pemohon kepada TERMOHON, Bawaslu, dan PIHAK TERKAIT, **bukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang memperlihatkan adanya Perselisihan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;**
3. Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon dalam Pokok Permohonannya bukan lah dalil-dalil Perselisihan Pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pasal 156 UU Pilkada, yang pada pokoknya mendefinisikan **Perselisihan Pemilihan merupakan perselisihan antara Termohon dan Pemohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;**
4. Bahwa dalam Pokok Permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan **Pemohon tidak ada yang menunjukan dalil dan bukti pembanding milik Pemohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara, baik di tingkat TPS, Kecamatan, ataupun di tingkat Kabupaten;**
5. Bahwa atas dalil-dalil yang Pihak Terkait sampaikan tersebut, terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu sangat beralasan Mahkamah Konstitusi **menyatakan PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

2. Bahwa dalil-dalil yang sudah PIHAK TERKAIT sampaikan dan uraikan di dalam EKSEPSI menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil Pihak Terkait atas tanggapan pokok permohonan Pemohon;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil tersebut secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 adalah *absurd* dan tidak berdasar. Untuk itu dalil permohonan PEMOHON dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi yang memeriksa;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dituduhkan atau dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang ditujukan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan hak dan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT
5. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengikuti semua tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak pernah melakukan perbuatan curang, apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif. Dalil permohonan PEMOHON yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, **karena PEMOHON dalam permohonannya hanya berasumsi dan merekayasa seolah-olah ada pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT;**

7. Bahwa selanjutnya, perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan bantahan atas dalil-dalil PEMOHON yang terdapat di dalam POKOK PERMOHONAN sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa dalil PEMOHON pada poin 2 huruf a angka 1 yang menuduh TERMOHON berpihak adalah tidak benar dan *absurd*. TERMOHON terdiri dari orang-orang yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan pengalaman, yang dipilih melalui mekanisme dan proses yang transparan dan ketat;
 - 7.2. Bahwa apa yang disampaikan PEMOHON dalam Pokok Permohonan 2 huruf a angka 1 adalah tidak benar dan fitnah keji. **PIHAK TERKAIT (Suhatri Bur) tidak pernah melakukan kegiatan pelanggaran pada tanggal 9 Oktober 2019**, karena PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan pembagian bibit ikan air tawar pada tanggal 9 Oktober 2020 seperti yang dituduhkan PEMOHON;
 - 7.3. Bahwa pada tahun 2020 nomenklatur anggaran “Benih Ikan” pada Dinas Perikanan dan Kelautan sudah tidak ada sebagaimana terlihat dalam laporan Dinas Kelautan dan Perikanan (*bukti PT-8*), yang ada hanya anggaran rutin saja. Karena anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan **telah di *refocusing* dan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga tidak mungkin ada kegiatan pembagian bibit ikan air tawar sedangkan anggarannya saja sudah tidak ada;**
 - 7.4. Bahwa kode anggaran 5.2.2.23.03 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) itu adalah anggaran tahun sebelumnya, tahun 2019, bukan anggaran tahun 2020;
 - 7.5. Bahwa foto yang ada di tayangkan itu adalah foto di depan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, bukan foto di lokasi seperti yang dituduhkan PEMOHON dalam permohonannya;
 - 7.6. Bahwa tuduhan pelanggaran yang PEMOHON sampaikan dalam permohonannya sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman No. 009/TM/P6/Kab/03.12/X/2020 (*bukti PT-9*) tanggal 27 Oktober 2020 dengan Putusan **Dihentikan pada**

Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman karena tidak cukup unsur. Temuan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan pada Pelanggaran Pidana Pemilihan.

- 7.7. Bahwa dalil yang disampaikan PEMOHON pada poin 2 angka 2 adalah dalil yang *absurd* dan mengada-ada. Bahwa **PEMOHON seharusnya memperhatikan Pasal 29 Peraturan KPU (PKPU) No. 11 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya mengatur bahwa **desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon** (vide Pasal 29 ayat (1) PKPU No. 11/2020). Selanjutnya diatur pula bahwa desain dan materi tersebut **dapat** memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto pasangan calon, dan tanda gambar partai politik (vide Pasal 29 ayat (2) PKPU No. 11/2020). Jadi terbukti bahwa tidak benar tuduhan PEMOHON bahwa TERMOHON berpihak kepada PIHAK TERKAIT karena baliho PIHAK TERKAIT tanpa gambar/lambang Partai Pengusung. Karena **desain dan materi baliho berasal dari PIHAK TERKAIT, TERMOHON hanya memfasilitasi pencetakan baliho** (vide Pasal 28 ayat (1) PKPU No. 11/2020) dan **tidak ada kewajiban bagi PIHAK TERKAIT untuk memuat gambar/lambang Partai Pengusung;**
- 7.8. Bahwa dalil yang PEMOHON sampaikan pada poin 3 sampai dengan poin 9 dan poin 11 sampai dengan poin 14 mengenai DAK dan pembagian bibit ikan hanya pengulangan-pengulangan dan tidak akan PIHAK TERKAIT tanggapi lagi karena sudah PIHAK TERKAIT jelaskan dengan sejelas-jelasnya tersebut di atas;
- 7.9. Bahwa dalil PEMOHON pada poin 10 Pokok Permohonan sangat *absurd* dan mengada-ada, dan hanya menyebutkan secara umum kejadian program bantuan bibit babi di Nias Selatan. Perlu PIHAK TERKAIT tegaskan, bahwa **PIHAK TERKAIT sama sekali tidak**

pernah melakukan pelanggaran terkait program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman saat kampanye;

- 7.10. Bahwa dalil PEMOHON pada poin 15 dalam pokok permohonan, perlu PIHAK TERKAIT tegaskan, bahwa semua tuduhan pelanggaran yang PEMOHON tuduhkan tersebut sudah diputus oleh Bawaslu dan Gakkumdu dan sudah selesai dan **tidak ditemukan bukti-bukti pelanggaran pemilihan seperti yang PEMOHON tuduhkan**. Perlu PIHAK TERKAIT sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa menanggapi Pokok Permohonan PEMOHON pada poin 15.1 perlu PIHAK TERKAIT tegaskan, **PIHAK TERKAIT sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran *money politic*, tidak pernah mempengaruhi masyarakat pemilih dengan memberikan sejumlah uang**. Bahwa Pasal 73 ayat (1) dan (2) yang dijadikan sebagai dalil oleh PEMOHON adalah tidak tepat, karena pada pokoknya **Pasal 73 ayat (1) dan (2) mensyaratkan adanya Putusan Bawaslu Provinsi sebagai dasar pemberian sanksi** (vide Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Pilkada). Bagaimana mungkin PEMOHON bisa menggunakan Pasal 73 ayat (1) dan (2) sebagai dalil, sedangkan Putusan Bawaslu sudah jelas memutuskan bahwa tidak ada dan tidak terbukti pelanggaran *money politic* yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, sebagaimana Putusan Bawaslu No. 014/TM/PB/03.12/XII/2020 tanggal 5 Januari 2021 (*bukti PT-10*), yang menyatakan bahwa **Dihentikan pada Pembahasan II Sentra Gakkumdu Padang Pariaman karena Temuan Tidak memenuhi Unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan**. Bahwa selain itu, PIHAK TERKAIT tidak paham dengan maksud PEMOHON mengkaitkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) dengan Pasal 187 huruf a UU No. 10 Tahun 2016. Ketidak pahaman PIHAK TERKAIT atas maksud PEMOHON adalah sebagai berikut: *pertama*, **tidak ada Pasal 187 huruf a di UU No. 10 Tahun 2016**. *Kedua*, **Pasal 187 tidak masuk dalam perubahan UU No. 10 Tahun 2016;**

- b. Bahwa pada poin 15.2 Pokok Permohonan PEMOHON, perlu PIHAK TERKAIT tegaskan, bahwa PIHAK TERKAIT tidak terbukti memberikan beras seberat 5 (lima) kg kepada masyarakat untuk memperngaruhi pilihannya sebagaimana Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan Bawaslu No. 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 tanggal 5 Januari 2021 (*bukti PT-11*) yang menyatakan bahwa **Dihentikan pada Pembahasan II Sentra Gakkumdu Padang Pariaman dengan status Temuan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan;**
- c. Bahwa pada poin 15.3 Pokok Permohonan, PEMOHON menuduh PIHAK TERKAIT menyelipkan amplop Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sama sekali mengada-ada dan tidak benar dan sudah diputuskan oleh Bawaslu sebagaimana Surat Pemberitahuan Tentang Status No. 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 tanggal 5 Januari 2021 (*bukti PT-10*) yang menyatakan bahwa sudah **Dihentikan pada Pembahasan II Sentra Gakkumdu Padang Pariaman dengan status Temuan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan;**
- d. Bahwa pada poin 15.4 Pokok Permohonan Pemohon menuduh PIHAK TERKAIT memobilisasi tenaga medis dan relawan di lingkungan Puskesmas dan RSUD Kabupaten Padang Pariaman. Perlu PIHAK TERKAIT sampaikan, bahwa IBI (Ikatan Bidan Indonesia) adalah sebuah lembaga terhormat yang tidak mungkin bisa dipengaruhi dengan mudah, dengan hanya mengiming-iming peningkatan status. **PIHAK TERKAIT tidak pernah megiming-imingi apa pun para relawan dan tenaga medis.** Hal tersebut terbukti dengan adanya Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan Bawaslu No. 010/TM/PB/Kab/XI/2020 tanggal 26 November 2020 (*bukti PT-12*) dengan status **Dihentikan dan Tidak Ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan.** Mengenai Ketua IBI dimaksud viral di medsos seperti yang disampaikan PEMOHON dalam Pokok

Permohonannya, perlu PIHAK TERKAIT informasikan, bahwa berita HOAX pun sangat banyak viral di medsos dan telah merugikan banyak orang;

- e. Bahwa apa yang disampaikan PEMOHON pada poin 15.5 Pokok Permohonan adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa pengerjaan alat berat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang Nagari III Koto Aur Malintang Selatan adalah atas dasar permohonan yang diajukan masyarakat melalui Surat Permohonan No. 005/29/WN/III/KAMSEL/2020 tanggal 8 Januari 2020 (*bukti PT-13*), yang ditanda tangani oleh Camat IV Koto Aur Malintang dan Wali Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, perihal Permohonan Pemakaian Alat Berat Serta Biaya Operasional Untuk Pelebaran Jalan. Jadi tidak ada hubungan antara kegiatan tersebut dengan PIHAK TERKAIT, karena kegiatan tersebut sudah diusulkan masyarakat sejak bulan Januari diajukan oleh masyarakat;
- f. Bahwa apa yang dimaksud PEMOHON pada poin 15.6 Pokok Permohonan sangat *absurd*, mengada-ada, tidak bisa dipahami, sangat tidak mungkin, dan meremehkan nalar dan intelektualitas masyarakat Sumatera Barat, khususnya masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. PEMOHON menuduh PIHAK TERKAIT melakukan kampanye hitam, **maka kemudian muncul pertanyaan yuridis: kampanye hitam apa yang dilakukan PIHAK TERKAIT? Melalui media apa PIHAK TERKAIT melakukan kampanye hitam? PEMOHON sama sekali tidak bisa membuktikan adanya kampanye hitam yang dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT.**

Bahwa kemudian PEMOHON menuduh PIHAK TERKAIT mengancam masyarakat penerima BLT, semua masyarakat di seluruh Indonesia sangat paham, bahwa **BLT adalah program Pemerintahan Pusat, dan wajib di salurkan kepada masyarakat yang terdata.** Masyarakat penerima BLT juga sangat paham **tidak mungkin PIHAK TERKAIT mampu dan bisa menyetop program Pemerintah Pusat.** Perlu PIHAK TERKAIT tegaskan, bahwa

PIHAK TERKAIT tidak pernah menggunakan isu BLT sebagai isu kampanye, dan tidak pernah mengancam masyarakat penerima BLT;

- g. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah mendirikan baliho di dalam kantor Nagari Gadua, atau pun di fasilitas negara lainnya;
 - h. Bahwa pada masa kampanye PIHAK TERKAIT sedang cuti sebagai Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU 16/2020. **Sangat tidak masuk akal kalau PIHAK TERKAIT yang dalam masa cuti bisa memobilisasi ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman;**
- 7.11. Bahwa apa yang disampaikan PEMOHON pada poin 16 Pokok Permohonan tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang sebenarnya. **Bahwa sesuai fakta dan bukti bahwa tidak ada perbuatan pelanggaran atau serangkaian perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman;**
- 7.12. Bahwa apa yang disampaikan PEMOHON pada poin 17 adalah sebuah penafsiran rasa keadilan yang sangat subjektif yang hanya beritik tolak pada kepentingan politik PEMOHON belaka. Nalar dan logika kita sebagai manusia tentu akan menolak ketika penyampaian rasa keadilan yang disampaikan PEMOHON hanya pada nafsu kekuasaan “harus menang”, tanpa menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan dengan baik dan lancar di Kabupaten Padang Pariaman;
- 7.13. Bahwa apa yang disampaikan PEMOHON pada poin 20 sebaiknya menjadi renungan kita bersama, khususnya PEMOHON perlu menggaris bawahi tentang “menuduh”, “mencaci maki”, dan “menyakiti orang lain”. Wallahu A’lam...;
- 7.14. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak akan menanggapi panjang lebar hal yang disampaikan PEMOHON pada poin 18, 19, 21 sampai dengan poin 23. PIHAK TERKAIT hanya menanggapi dengan mengutip

beberapa hal yang disampaikan **Dr. Bayu Dwi Anggoro** dalam tulisannya yang berjudul:

“Membongkar Mantra MK Terstruktur, Sistematis, dan Masif”

(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12745>,

bertanggal 13 Januari 2016) sebagai berikut:

“Tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan Pilkada, namun memaksa MK untuk memeriksa dan mengadili semua jenis pelanggaran dan sengketa dalam Pilkada atas doktrin TSM merupakan tindakan berlebihan. Mengingat UU Pilkada secara proporsional dengan mengingat batasan waktu dan kemampuan masing-masing lembaga telah membagi tugas penyelesaian pelanggaran atau sengketa dalam Pilkada yang meliputi pelanggaran kode etik diputus oleh DKPP, pelanggaran administrasi dan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan diputus oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, dan tindak pidana pemilihan oleh aparat penegak hukum, serta sengketa hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi”.

“Sangatlah tidak proporsional dan melanggar prinsip kepastian hukum apabila MK dengan mantra TSM harus menganulir Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan yang oleh UU Pilkada disebutkan merupakan keputusan terakhir dan mengikat”.

“Dapat dianalogikan para calon kepala daerah yang ramai-ramai “menggugat” dan bahkan meminta MK mengesampingkan Pasal 158 UU Pilkada ini adalah para peserta lomba lari yang sudah mengetahui aturan perlombaan dan kemudian setelah mengetahui hasil perlombaannya baru memprotes aturan lomba”.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian, dalil-dalil, dan argumen-argumen sebagaimana yang PIHAK TERKAIT sampaikan di atas, PIHAK TERKAIT mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 02.49 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 13, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 71/PL.02.2.Kpt/1305/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 72/PL.02.2.Kot/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Rekapitulasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan kecamatan per 30 Juni 2020;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Laman KPU Kabupaten Padang Pariaman berita Pengumuman Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Padang Pariaman 2020;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Laman Informasi Pengajuan Permohonan Perselisihan Suara MKRI;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Bukti Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Padang Pariaman untuk anggaran 2020;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Temuan Bawaslu Nomor 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Temuan Bawaslu Nomor 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020, tanggal 5 Januari 2021;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Temuan Bawaslu Nomor 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020, tanggal 5 Januari 2021;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Temuan Bawaslu Nomor 010/TM/PB/Kab/03.12/XI/2020, tanggal 26 November 2020;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Kecamatan IV Koto Aur Malintang Nagari III Koto Aur Malintang Selatan tanggal 8 Januari 2020, perihal Permohonan Pemakaian Alat Berat yang ditujukan ke Bupati Padang Pariaman.

[2.7] Menimbang bahwa bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman bertanggal 1 Februari 2021 yang telah diserahkan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. **Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 1 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Pemilihan Umum ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020”**

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan di Gedung IKK Padang Pariaman tertanggal 15 sampai 16 Desember 2020 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, dijelaskan bahwa Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Padang Pariaman dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman **Bukti PK-01**). Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan Berita Acara dan Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, serta Surat Keputusan KPU terkait penetapan perolehan hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman kepada Saksi Paslon dan Bawaslu, **(Bukti PK-02)**;
- 1.2. Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memperoleh Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan perolehan sebagai berikut **(Bukti PK 03)**;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Suhatri Bur, SE, MM Drs. Rahmang, MM	64493
2	Tri Suryadi, SE, M.Si H. Taslim, SH, MM	57550
3	H. Rerizal Happy Neldy, SE, MM	36585
Total Suara Sah		158628

1.3. Bahwa pada saat Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan pada tanggal 15-16 Desember 2020 tidak terdapat keberatan saksi dari pihak masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, namun saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim tidak mau menandatangani Salinan Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK (**Bukti PK-04**)

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 1 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bawaslu Padang Pariaman secara faktual sengaja mendatangi, dan selanjutnya mengintimidasi para ulama, dan pimpinan pondok pesantren yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, karena telah mendeklarasikan atau memberikan dukungan politik kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 2”

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan informasi awal adanya dugaan pelanggaran pemilihan terkait kegiatan deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim pada Pilkada tahun 2020 di masjid milik Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah Lubuk Alung dengan adanya gambar spanduk yang bertuliskan “*Deklarasi Pesantren Nurul Yaqin Beserta Seluruh Cabangnya se Padang Pariaman*” serta di hadiri juga oleh Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 1 atas nama Mulyadi dan Ali Mukhni **(Bukti PK-05)**;

- 1.2 Bahwa terhadap informasi awal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno tindak lanjut informasi awal tersebut **(Bukti PK-06)**, dengan kesimpulan menindaklanjuti informasi awal tersebut karena diduga adanya kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang diduga dilakukan di tempat ibadah, berdasarkan dugaan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan penelusuran dengan membentuk Tim Penelusuran **(Bukti PK-07)** serta meminta keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang informasi awal tersebut;
- 1.3 Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman meminta keterangan-keterangan orang yang hadir pada deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim pada Pilkada tahun 2020 di masjid milik Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah Lubuk Alung yaitu para ulama dan pimpinan pondok pesantren yaitu : **(Bukti PK-08)**
 - a. Ali Basar
 - b. Muhammad Rais
 - c. Aznam
 - d. Muhammad Jali Sadana (ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yaqin)
 - e. Luki Permansyah
 - f. Nurdin
 - g. Muhammad. Nasri
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-09)**, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pendampingan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang

Pariaman dari Unsur Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman **(Bukti PK-10)**

- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terkait dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan kesimpulan bahwa terkait dengan deklarasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah Lubuk Alung tidak dapat diregister menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan tidak adanya unsur-unsur dugaan pelanggaran pemilihan, karena tidak terpenuhinya unsur kampanye sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah, karena tidak ada penyampaian Visi dan Misi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor 2 tersebut. **(Bukti PK-11)**
3. **Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 2 dan 3 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bawaslu Padang Pariaman berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 dengan adanya kerja sama tertulis pada tanggal 04 Desember 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan Ormas Pemuda Pancasila Padang Pariaman. Padahal sebagaimana yang telah diketahui oleh khalayak ramai, sesungguhnya jauh sebelum diadakannya kerja sama dimaksud, pada tanggal 24 Oktober 2020, Ormas Pemuda Pancasila Padang Pariaman telah mendeklarasikan memberikan dukungan politik kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1”**

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan Kerja sama pengawasan partisipatif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Padang Pariaman tahun 2020 bersama 10 (sepuluh) Organisasi Kepemudaan Organisasi Masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada diwilayah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 4 Oktober 2020 (**Bukti PK-12**), yaitu:

- a. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
 - b. Ormas Muhammadiyah
 - c. Pemuda Muhammadiyah
 - d. Ormas Nahdatul Ulama
 - e. Ormas Pemuda Pancasila
 - f. Himpunan Mahasiswa Islam
 - g. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam
 - h. Komite Nasional Pemuda Indonesia
 - i. ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia
 - j. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan kerja sama pengawasan partisipatif tersebut bertujuan agar masyarakat ataupun kelompok masyarakat tertentu ikut terlibat dan mendukung serta mensukseskan proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Padang Pariaman, meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman yang aman, damai, tertib dan lancar.
- 1.3 Bahwa terkait dengan organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Padang Pariaman diketahui bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi yang independen sebagaimana dinyatakan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila pasal 8 tentang Sifat Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila bersifat independen, sukarela, sosial, mandiri dan demokratis (**Bukti PK-13**).
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan kerja sama secara khusus maupun spesifik dengan salah satu Organisasi

Masyarakat yang dimaksud, melainkan hanya sebatas kerja sama pengawasan partisipatif dengan seluruh Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat di wilayah Kabupaten Padang Pariaman untuk kepentingan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;

4. **Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 4 yang pada Pokoknya mendalilkan “Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur selaku Petahana pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 telah menggunakan fasilitas negara untuk tujuan kepentingan politiknya, yaitu menggunakan dana yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman, dengan pagu dana sebesar Rp.684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan kode anggaran: 5.2.2.23.03 untuk belanja pengadaan bibit ikan air tawar yang terletak pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman. Dimana Calon Bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur selaku Petahana dalam masa kampanye telah membagikan bibit ikan dimaksud dimana uangnya berasal dari uang negara, dan ketika membagikan ikan dimaksud juga menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas, dikenal dengan Toyota Hilux Pick Up BA 8821 F. Jelas, lugas dan tegas kegiatan penyerahan bibit ikan dimaksud juga disertai dengan mobilisasi PNS/ASN yang ada dalam lingkungan Dinas Kelautan Perikanan Padang Pariaman”, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:**

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menerima surat yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Barat perihal Cuti diluar Tanggungan Negara atas Nama Suhatri Bur (Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman) pada tanggal 8 September dengan nomor surat 131/374/Pem-2020 2020 (**Bukti PK-14**);

- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah mendapatkan Informasi yang diberikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera terkait adanya dugaan pelanggaran pemilihan Pemakaian Fasilitas Negara diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dengan adanya beberapa foto penebaran benih ikan dan *Screenshot* Postingan berita *online* yakni hantaran.co dengan judul Suhatri Bur Bagikan 20.000 Bibit Ikan Nila dan Ikan emas di Kampung Dalam, maka berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **(Bukti PK-15)**;
- 1.3 Berdasarkan informasi awal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno **(Bukti PK-16)** dengan menetapkan informasi awal tersebut untuk ditindaklanjuti, serta membentuk Tim Penelusuran untuk ditelusuri **(Bukti PK-17)**;
- 1.4 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan penelusuran dengan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui informasi awal tersebut yakni:
- 1) Muhammad Jefri (selaku ketua pemuda Korong Kampung Dalam);
 - 2) Zainil (selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Padang Pariaman);
 - 3) Taslim (selaku Kepala Balai Benih Ikan Dinas Perikanan dan Kelautan Padang Pariaman);
 - 4) Ari Wibowo (selaku Wakil Ketua Pemuda Korong Kampung Dalam);
 - 5) Edi Arianto (selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan V Koto Kampung Dalam).
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil penelusuran tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-18)**;
- 1.6 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno terkait Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-**

19) dengan menetapkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran pemilihan perihal penebaran benih ikan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Padang Pariaman nomor urut 1 atas nama Suhatri Bur diregister dengan Temuan Nomor: 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 **(Bukti PK-20)**;

1.7 Berdasarkan Temuan Nomor: 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu dengan hasil pembahasan yakni **(Bukti PK-21)**:

- 1) Temuan Nomor 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020, memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil;
- 2) Dugaan pasal yang disangkakan terkait Temuan Nomo: 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 yakni Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Temuan Nomor 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 atas nama Pelaku Suhatri Bur dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.

1.8 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan proses penindakan pelanggaran bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman, dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Saksi-saksi yakni Edi Arianto ketua pemuda Nagari Campago, Taslim selaku Kepala UPTD Balai Benih Ikan di dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Ari Wibowo Masyarakat Nagari Campago dan satu orang saksi ahli yang berasal dari fakultas hukum unand Dr. Khairul Fahmi, SH, MH, serta Terlapor/Pelaku atas nama Suhatri Bur, selain itu Penyidik selaku anggota Sentra Gakkumdu Padang Pariaman juga melakukan penyelidikan pada proses klarifikasi yang dilakukan bersama-sama unsur sentra Gakkumdu Padang Pariaman

1.9 Bahwa setelah melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Penyelidikan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman kemudian menyusun Kajian yang tertuang dalam Kajian Temuan **(Bukti PK-22)** tertanggal 27 Oktober 2020, dengan hasil kajian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Temuan Nomor Register 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang adanya temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan perihal kegiatan penebaran benih ikan di Korong Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam diduga dilakukan oleh Suhatri Bur Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 (satu) dengan menggunakan fasilitas negara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan;
- 2) Bahwa Temuan Nomor Register 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 tentang Adanya temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan perihal kegiatan penebaran benih ikan di Korong Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang diduga dilakukan oleh Suhatri Bur Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 (satu), tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran.

1.10 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu yang merekomendasikan bahwa Temuan Nomor Register: 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 bukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dihentikan, karena Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman berkesimpulan tidak terpenuhinya unsur frasa "*dengan sengaja*" dalam Pasal 188 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut, yang mana diartikan dengan sengaja menurut Ahli yang dikutip dari Prof Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, “*sengaja*” itu menghendaki adanya kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) terhadap perbuatan yang dilakukan. Artinya, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelakunya. “*Dengan sengaja*” menggunakan kewenangannya dalam perkara ini unsur tersebut tidak terpenuhi, karena Suhatri Bur tidak mengetahui awalnya tentang kegiatan penyebaran benih ikan tersebut dan Suhatri Bur juga tidak mengetahui bahwa benih ikan tersebut berasal dari BBI (Balai Benih Ikan) Kab. Padang Pariaman, dan tidak memenuhi unsur menggunakan wewenang dari Pelaku karena tidak jelas bentuk wewenang apa yang digunakan. Apakah ada perintah tertulis atau lisan yang terkait dengan kewenangan pelaku. **(Bukti PK-23)**;

1.11 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno Kajian Temuan Nomor 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 dengan menetapkan temuan Nomor Register 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu **(Bukti PK-24)**;

1.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan status penanganan Temuan Nomor 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **(Bukti PK-25)**;

5. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b point 5 dan 6 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur selaku Petahana yang menggunakan dana DAK yang ada dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman, juga masuk laporan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 15 Oktober 2020”,

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 23.11 Wib adanya laporan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yaitu:
 - a) Pelapor I bernama Iklas Darma Putra;
 - b) Pelapor II bernama Azwar Anas **(Bukti PK-26)**
- 1.2 Bahwa dalam laporan tersebut Pelapor I dan Pelapor II di dampingi Kuasa Hukum dengan dibuktikan adanya Surat Kuasa **(Bukti PK-27)**
- 1.3 Bahwa dalam laporan tersebut Pelapor menjelaskan peristiwa adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah oleh Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur yang diduga menggunakan Fasilitas Negara berupa bantuan bibit ikan Nila dan ikan Emas sebanyak 20.000 ekor dari Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman sebagai alat kampanye, serta menggunakan 1 Unit mobil dinas Toyota Hilux berplat merah dengan nomor Polisi BA 8821 F yang diduga membawa benih ikan tersebut **(Bukti PK-28)**
- 1.4 Selanjutnya dari laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan tanda bukti penerimaan laporan dengan Nomor 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020 **(Bukti PK-29)**
- 1.5 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Pendampingan bersama Sentra Gakkumdu Padang Pariaman dari Unsur Kepolisian Resor Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman dengan kesimpulan pendampingan Gakkumdu Padang Pariaman yaitu bahwa Pelapor atas nama Iklas Darma Putra dan Azwar Anas tidak memenuhi syarat formal laporan yakni Identitas pelapor I dan II yang berdomsili di Kota Pariaman dan tidak mempunyai hak pilih di wilayah Kabupaten Padang Pariaman serta tidak sesuai tanda tangan di identitas E-KTP pelapor atas nama Azwar Anas dalam formulir Laporan **(Bukti PK-30)**

- 1.6 Berdasarkan laporan dengan Nomor: 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020, dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **(Bukti PK-31)**
- 1.7 Berdasarkan kajian awal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno **(Bukti PK-32)** dengan hasil rapat pleno sebagai berikut:
- a) Bahwa terhadap Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020 tidak memenuhi syarat formal yaitu Identitas Pelapor I dan II disebabkan Identitas Pelapor I atas nama Iklas Darma Putra dan Pelapor II atas nama Azwar Anas tidak berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman
 - b) Ketidaksesuaian tanda tangan Pelapor II atas nama Azwar Anas dalam formulir laporan dengan kartu tanda penduduk yang diberikan yaitu berupa E-KTP **(Bukti PK-33)**
- 1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberitahukan kepada pelapor untuk segera memenuhi kelengkapan syarat formal laporan paling lambat 2 Hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal dan diterima oleh Pelapor I dan Pelapor II untuk segera dilengkapi
- 1.9 Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan surat pemberitahuan Nomor 222/K.Bawaslu-Prov.SB.05/PM.05.01/X/2020 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor I atan nama Iklas Darma Putra dan Pelapor II atas nama Azwar Anas **(Bukti PK-34)**
- 1.10 Selanjutnya selama 2 (hari) Hari terhitung setelah pemberitahuan disampaikan Pelapor tidak datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk melengkapi syarat formal laporan sehingga Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020 tidak dapat diterima
- 1.11 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno **(Bukti PK-35)** yang menghasilkan Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020 tidak dapat di registrasi karena tidak memenuhi syarat formil
- 1.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan status Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020 sebagai pemberitahuan

di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **(Bukti PK-36)**

6. **Berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b point 7, 8, dan 9, Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menjelaskan Pada Point 4 dengan melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur. (Bukti PK-14 sampai dengan PK-25)**
7. **Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 13 yang pada Pokoknya mendalilkan “Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 telah melakukan serangkaian pelanggaran pada pemungutan suara dalam Pemilihan Padang Pariaman Tahun 2020”.**

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa pada saat pemungutan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah mendapatkan laporan dan temuan terkait dugaan pelanggaran pemilihan saat pemungutan suara, baik itu pada saat pemungutan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat maupun Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

8. **Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 15.1. yang pada Pokoknya mendalilkan “Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur secara terang-terangan telah melakukan tindakan Money Politik, berupa pemberian sejumlah uang kepada Masyarakat”**

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan informasi dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berasal dari surat kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim yang memberikan kuasa kepada Zulbahri, SH. dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang, **(Bukti PK-37)**

- 1.2 Berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal **(Bukti PK-38)** selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terkait informasi awal tersebut **(Bukti PK 39)** dengan menetapkan informasi awal tersebut untuk dilakukan penelusuran, serta membentuk Tim Penelusuran **(Bukti PK-40)**
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui tempat dan orang yang ada dalam barang bukti yakni:
 - 1) Taslim selaku Calon Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2
 - 2) Suhatri Bur – Rahmang selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1
- 1.4 Berdasarkan hasil penelusuran tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-41)**
- 1.5 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pendampingan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman yakni dari Unsur Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman dan Unsur Kejaksaan Negeri Pariaman **(Bukti PK-42)**
- 1.6 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno perihal hasil penelusuran yang telah dituangkan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan menetapkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur perihal adanya dugaan pemberian uang kepada salah seorang masyarakat tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran pemilihan karena tidak terpenuhinya syarat yakni uraian kejadian dan tidak adanya saksi yang

bisa dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran pemberian uang yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur sehingga alat bukti tidak mendukung **(Bukti PK-43)**

9. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 15.2 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bahwa Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1, secara terang-terangan telah memberikan beras dengan berat masing-masing sebanyak 5 (lima) kilogram kepada masyarakat pemilih dalam wilayah teritorial Kabupaten Padang Pariaman”, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Padang Pariaman mendapatkan informasi dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berasal dari surat kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim yang memberikan kuasa kepada Zulbahri, SH. dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur Rahmang, **(Bukti PK-37)**
- 1.2 Berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal **(Bukti PK-38)** terkait adanya foto pemberian beras yang dilakukan oleh laki-laki yang memakai baju hitam dengan seorang perempuan yang memegang beras serta diduga memegang selebaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan simbol menunjukkan 1 (satu) jari;
- 1.3 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terkait informasi awal tersebut **(Bukti PK-39)** dengan menetapkan informasi awal tersebut untuk ditindaklanjuti dan membentuk Tim Penelusuran untuk kemudian ditelusuri **(Bukti PK-40)**
- 1.4 Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada pihak-pihak

yang mengetahui tempat dan orang-orang yang ada dalam barang bukti tersebut yaitu Khaidir Guci, Dede Rahmat, Suhatri Bur, Rahmang, dan Taslim

- 1.5 Bahwa setelah melakukan penelusuran Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan hasil penelusuran tersebut kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (**Bukti PK-44**) yakni terkait dugaan pidana pemilihan dengan adanya dugaan foto pemberian beras yang dilakukan oleh laki-laki yang memakai baju hitam yang bernama Khaidir Guci dengan seorang perempuan yang memegang beras dan diduga memegang selebaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan menunjukkan 1 (satu) jari yang dilakukan pada tanggal 15 November 2020 di rumah Khaidir Guci yang beralamat Korong Medan Baik, Nagari Padang Bintungan, Kecamatan Nan Sabaris
- 1.6 Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pendampingan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman yakni dari Unsur Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman dan Unsur Kejaksaan Negeri Pariaman (**Bukti PK-45**)
- 1.7 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno pembahasan terkait hasil penelusuran yang telah dituangkan ke dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (**Bukti PK-46**) dan menetapkan dugaan pidana pemilihan terkait adanya foto pemberian beras yang dilakukan oleh laki-laki yang memakai baju hitam yang bernama Khaidir Guci dengan seorang perempuan yang memegang beras dan diduga memegang selebaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan menunjukkan 1 (satu) jari yang dilakukan pada tanggal 15 November 2020 di rumah Khaidir Guci yang beralamat di Korong Medan Baik, Nagari Padang Bintungan, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman di register dengan temuan Nomor 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 (**Bukti PK-47**)

1.8 Bahwa terkait dengan Temuan Nomor 013/TM/PB/Kab/ 03.12/XII/2020 dilakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu bersama Unsur Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman dengan hasil pembahasan yakni:

- 1) Temuan Nomor 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020, terdapat peristiwa pidana pemilihan dan bukti-bukti serta terdapat pasal yang disangkakan terhadap peristiwa tersebut seterusnya ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan
- 2) Dugaan pasal yang disangkakan pada temuan Nomor 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 yakni Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 3) Temuan Nomor 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020 atas nama Pelaku Khaidir Guci, Suhatri Bur dan Rahmang Dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran Bawaslu Padang Pariaman dan penyelidikan (**Bukti PK-48**)

1.9 Berdasarkan Temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan proses penindakan pelanggaran bersama Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Saksi Dede Rahmat Terlapor/Pelaku yaitu Khaidir Guci, Suhatri Bur, dan Rahmang yang didampingi oleh Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman, selain itu Penyidik selaku Anggota Sentra Gakkumdu Padang Pariaman juga melakukan penyelidikan pada saat proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

1.10 Setelah melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Penyelidikan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu

Kabupaten Padang Pariaman. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyusun Kajian yang dituangkan ke dalam Kajian Temuan **(Bukti PK-49)** tertanggal 5 Januari 2021 dengan hasil kajian yaitu bahwa Temuan Nomor Register 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020, bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan

- 1.11 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu bersama Unsur Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman dengan melakukan pada yaitu temuan Nomor 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 dengan kesimpulan temuan Nomor 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan dan unsur sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sepakat tidak melanjutkan pada tahap penyidikan disebabkan karena terhadap perkara dugaan tindak pidana pemilihan berupa adanya pemberian beras kepada seorang perempuan disertai juga dengan adanya selebaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 (Suhatri Bur - Rahmang) yang dilakukan oleh Khaidir Guci, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 bertempat di rumah Khaidir Guci yang berada di Korong Medan Baik Nagari Padang Bintungan Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau meteri lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu” tidak ditemukan alat bukti yang cukup maka tidak dapat dilakukan penyidikan. **(Bukti PK-50)**
- 1.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno perihal kajian Temuan dan menetapkan Temuan Nomor Register 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 bukan merupakan Tindak Pidana

Pemilihan dan dihentikan pada Pembahasan Sentra Gakkumdu II
(Bukti PK-51)

1.13 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan status penanganan Temuan Nomor Register 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **(Bukti PK-52)**

10. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 15.3 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bahwa Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman atas nama Rahmang telah memesan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar Surat Yasin kepada Dian Offset, dan kemudian dibagikan kepada masyarakat pemilih yang ada dalam wilayah Padang Pariaman, dimana pada saat pembagian Surat Yasin tersebut sekaligus terselip amplop yang berisikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan informasi dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berasal dari surat kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim yang memberikan kuasa kepada Zulbahri, SH. dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang **(Bukti PK-37)**
- 1.2 Bahwa berdasarkan informasi awal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal **(Bukti PK-38)**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan rapat pleno terkait informasi awal tersebut **(Bukti PK-39)** dengan menetapkan informasi awal tersebut untuk ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Penelusuran untuk ditelusuri **(Bukti PK-40)**
- 1.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui tempat kejadian dan orang yang ada dalam barang

bukti informasi awal tersebut yaitu kepada *Riki Edwar selaku pemilik percetakan Dian Offset*, serta kepada masyarakat Kecamatan Sungai Geringging yang diduga menerima surat yasin tersebut bernama Nurjani, Yuslinar, Marisah, dan Eti sebagai masyarakat yang diduga memberikan buku yasin, Rahmang Calon Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1, Suhatri Bur Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1, Taslim Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, serta Zulbahri selaku Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2

- 1.4 Bahwa terhadap penelusuran tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-53)**
- 1.5 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pendampingan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman yakni dari Unsur Kepolisian Resor Pariaman dan Unsur Kejaksaan Negeri Pariaman **(Bukti PK-54)**
- 1.6 Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno **(Bukti PK-55)** dan menetapkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait dugaan Pidana Pemilihan dalam bentuk pembagian surat yasin yang bertuliskan pasangan calon bupati kabupaten padang pariaman nomor urut 01 atas nama Suhatri Bur, Rahmang, yang dilakukan oleh Eti kepada Nurjani, Yuslinar, dan Marisah di Ampalam Gadang, Sungai Geringging, Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten padang pariaman, di register sebagai temuan dengan Nomor: 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 **(Bukti PK-56)**
- 1.7 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu bersama Unsur Kepolisian Resor Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman dengan hasil pembahasan sebagai berikut:
 - 1) Temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/03.12/XII /2020, terdapat peristiwa pidana pemilihan dan bukti-bukti serta terdapat pasal yang disangkakan terhadap peristiwa ditemukan untuk ditindaklanjuti

- dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh pengawas pemilihan dan penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan;
- 2) Dugaan pasal yang disangkakan terkait Temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 yakni Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 187A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 3) Temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 dengan nama pelaku Nurjani, Yuslinar, Marisah, Eti, Suhatribur, dan Rahmang dilanjutkan ke proses klarifikasi (Pengkajian) oleh Bawaslu Padang Pariaman dan penyelidikan oleh Kepolisian (**Bukti PK-57**).
- 1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan proses penindakan pelanggaran bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman, dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada saksi, Terlapor/Pelaku serta saksi Ahli oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang didampingi oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman dari unsur Kepolisian Resor Pariaman dan unsur Kejaksaan Negeri Pariaman;
- 1.9 Setelah melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Penyelidikan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyusun Kajian Temuan (**Bukti PK-58**) tertanggal 5 Januari 2021 dengan hasil kajian bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyimpulkan Temuan Nomor Register 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 merupakan perbuatan Tindak Pidana Pemilihan yang melanggar ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan terlapor Yuli Haryati dan Rahmang , dan Pihak yang diduga sebagai pelaku Yuslaini;

- 1.10 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu bersama Unsur Kepolisian Resor Pariaman dan Unsur Kejaksaan Negeri Pariaman pada temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 dengan hasil pembahasan bahwa temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 tidak dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan, karena Sentra Gakkumdu Padang Pariaman berpendapat dan berkesimpulan bahwa peristiwa tersebut tidak ditemukan niat jahat (*mensrea*) dari terlapor Rahmang, Yuli Haryati dengan panggilan yuli dan Yuslaini, S.Sos dengan panggilan Ayang Yus untuk melakukan perbuatan melawan hukum mempengaruhi pemilih dengan melakukan pembagian surat Yasin, niat terlapor Rahmang mencetak Surat Yasin hanya sebagai bahan sosialisasi dan tidak cukup alat bukti, serta tidak ditemukan perbuatan yang dilakukan oleh terlapor bisa mempengaruhi suara pemilih, kemudian tidak terdapat aturan yang jelas mengatur apakah surat yasin termasuk alat peraga bahan kampanye atau bahan kampanye yang dilarang. Didalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 diatur tentang Bahan kampanye yang dibuat pasangan calon tim/kampanye, namun tidak ada aturan tegas yang mengatur apakah diluar ketentuan mengenai bahan kampanye sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut dilarang atau tidak **(Bukti PK-59)**
- 1.11 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno perihal kajian Temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 dengan menetapkan bahwa temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 bukan merupakan Tindak Pidana

Pemilihan dan dihentikan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
(Bukti PK-60)

1.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan status penanganan Temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **(Bukti PK-61)**

11. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b 15.4 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, melalui Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kabupaten Padang Pariaman juga telah memobilisasi para relawan tenaga medis yang ada di Puskesmas dan RSUD dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman yaitu:

- 1) Puskesmas Lubuk Alung sebanyak 9 (sembilan) orang;
- 2) Puskesmas Enam Lingkung sebanyak 6 (enam) orang;
- 3) Puskesmas Kayu tanam sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- 4) Puskesmas Koto Bangko sebanyak 8 (delapan) orang;
- 5) Puskesmas Patamuan sebanyak 7 (tujuh) orang;
- 6) Puskesmas Anduring sebanyak 5 (lima) orang;
- 7) Puskesmas Pasar Usang sebanyak 4 (empat) orang;
- 8) Puskesmas Kampung Dalam sebanyak 5 (lima) orang;
- 9) Puskesmas Sungai Geringging sebanyak 8 (delapan) orang;
- 10) Puskesmas Sicincin sebanyak 2 (dua) orang;
- 11) Puskesmas Sikucur sebanyak 1 (orang);
- 12) Puskesmas Padang Sago sebanyak 2 orang;
- 13) Puskesmas Kampung Guci sebanyak 1 (satu) orang; dan
- 14) RSUD Padang Pariaman sebanyak 9 (sembilan) orang.

Sehingga keseluruhan berjumlah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang. Dan masing masing orang diwajibkan untuk mencari suara sebanyak 50 (lima puluh) orang, dengan kompensasi akan ditingkatkan statusnya menjadi Pegawai Kontrak dan tindakan pelanggaran Ketua IBI dimaksud Viral dimedsos akan tetapi sampai saat ini tidak ada proses hukumnya oleh Bawaslu Padang Pariaman”.

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa pada tanggal 7 November 2020 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah mendapatkan Informasi yang di berikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh seorang ASN Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk mengumpulkan Bidan sukarela (SKR) se Kabupaten Padang Pariaman yang diduga mengajak untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan menjanjikan kepada seluruh peserta yang hadir untuk menjadi pegawai tidak tetap (PTT) **(Bukti PK-62)**
- 1.2 Bahwa terkait informasi awal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno **(Bukti PK-63)** dengan menetapkan bahwa informasi awal tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran **(Bukti PK-64)**
- 1.3 Bahwa setelah melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariman menuangkannya kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-65)**
- 1.4 Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pendampingan bersama Sentra Gakkumdu Padang Pariaman dari Unsur Kepolisian Resor Padang Pariaman dan Unsur Kejaksaan Negeri Pariaman. Bahwa dalam pendampingan Kepolisian dan Kejaksaan berpendapat bahwa terkait dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan perihal dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Yusnelly Erza selaku ASN Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk mengumpulkan Bidan sukarela (SKR) Se-Kabupaten Padang Pariaman yang diduga mengajak untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan menjanjikan kepada seluruh

peserta yang hadir untuk menjadi pegawai tidak tetap (PTT) tidak terdapat adanya unsur dugaan pidana **(Bukti PK-66)**

- 1.5 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno terkait Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-67)** dengan menetapkan terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara atas nama Yusnelly Erza dalam bentuk kegiatan mengumpulkan Bidan sukarela (SKR) se Kabupaten Padang Pariaman yang diduga mengajak untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan menjanjikan kepada seluruh peserta yang hadir untuk menjadi pegawai PTT bukan merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilihan, namun diduga melanggar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diregister dengan temuan Nomor 010/TM/PB/Kab/03.12/XI/2020 **(Bukti PK-68)**
- 1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan proses penindakan pelanggaran, dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Saksi yakni Dwi Juwita Sari, Rosi, dan Jumanidar serta kepada Pelaku yang bernama Yusnelly Erza.
- 1.7 Setelah melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyusun Kajian yang tertuang dalam Temuan Nomor 010/TM/PB/Kab/03.12/XI/2020 tertanggal 28 November 2020, dengan hasil kajian sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terlapor sebagai Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam cuti di luar tanggungan negara;
 - 2) Bahwa tindakan terlapor bukan pelanggaran pemilihan dan bukan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dikarenakan terlapor sudah cuti di luar tanggungan negara **(Bukti PK-69)**.
- 1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atas nama Drs. Pangihutan Marpaung, MM melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 26 November

2020, dengan hasil rapat bahwa perbuatan yang dilakukan atas nama Yusnelly Erza bukan merupakan pelanggaran netralitas ASN dikarenakan dia sudah Cuti Diluar Tanggungan Negara **(Bukti PK-70)**

1.9 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terhadap kajian terhadap Temuan Nomor : 010/TM/PB/Kab/03.12/XI/2020 dengan menetapkan tindakan terlapor bukan pelanggaran pemilihan dan bukan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya **(Bukti PK-71)**

1.10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan status penanganan Temuan Nomor 010/TM/PB/Kab/03.12/XI/2020 sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **(Bukti PK-72)**.

12. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b point 15.5 yang pada Pokoknya mendalilkan “Bahwa Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 dalam masa tenang/beberapa hari sebelum pencoblosan telah memobilisasi alat berat milik Dinas PU Pemda Padang Pariaman ke Kecamatan IV Koto Aur Malintang, dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat pemilih disekitar Kecamatan”

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Padang Pariaman mendapatkan informasi dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berupa surat dari kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim yang memberikan kuasa kepada Zulbahri, SH. dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang **(Bukti PK-37)**. Berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal **(Bukti PK-38)**

1.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno terkait informasi awal tersebut **(Bukti PK-39)** dengan menetapkan

bahwa informasi awal tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran untuk mencari keterangan dalam peristiwa tersebut serta membentuk Tim Penelusuran **(Bukti PK-40)**

1.3 Berdasarkan hasil penelusuran tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkannya kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-73)**

1.4 Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Pendampingan bersama Unsur Gakkumdu Padang Pariaman yakni Kepolisian Resor Pariaman dan Unsur Kejaksaan Negeri Pariaman **(Bukti PK-74)**

1.5 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terkait Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut dengan menetapkan dugaan pemakaian fasilitas negara berupa alat berat (*Excavator*) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang pada kegiatan pelebaran dan pembukaan jalan di Korong Sungai Dandang, Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang. dan Korong Lancang, Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang pada tanggal 29 Oktober 2020 di Kecamatan VI Koto Aur Malintang tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran pemilihan karena tidak adanya uraian kejadian serta saksi yang mendukung terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur serta tidak adanya alat bukti yang cukup mendukung maupun bukti penunjuk terhadap dugaan pelanggaran tersebut **(Bukti PK-75)**.

13. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b point 15.6. yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman telah melakukan kampanye hitam dengan cara mengintimidasi/mengancam masyarakat penerima BLT, dengan cara memplesetkan dana BLT, dimana kalau Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 kalah, maka BLT berikutnya tidak akan disalurkan kepada masyarakat”

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan informasi dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berasal dari surat kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 2 atas nama Tri Suryadi dan Taslim yang memberikan kuasa kepada Zulbahri, SH. dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur Rahmang **(Bukti PK-37)**
- 1.2 Bahwa berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal terkait adanya dugaan penggunaan Fasilitas Negara dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman Atas nama Suhatri Bur dan Rahmang **(Bukti PK-38)**
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno terkait informasi awal tersebut **(Bukti PK-39)**. dengan menetapkan informasi awal tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran untuk mencari keterangan pada bukti-bukti dalam peristiwa tersebut serta membentuk Tim Penelusuran **(Bukti PK-40)**
- 1.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan hasil penelusuran tersebut kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-76)**
- 1.5 Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pendampingan bersama Sentra Gakkumdu Padang Pariaman yakni Kepolisian Resor Kabupaten Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman **(Bukti PK-77)**
- 1.6 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno perihal Formulir Model A Laporan Hasil

Pengawasan tersebut dengan menetapkan dugaan penggunaan fasilitas negara dalam Bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman Atas nama Suhatri Bur dan Rahmang tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran pemilihan karena identitas pelaku tidak ada serta tidak adanya uraian kejadian yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran tersebut dilakukan **(Bukti PK-78)**;

14. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 15.7 yang pada Pokoknya mendalilkan “Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 dalam masa kampanye telah memanfaatkan fasilitas Negara, dengan mendirikan baliho dihalaman Kantor Nagari Gadua”

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapat informasi adanya dugaan pemakaian fasilitas negara oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan memasang baliho dihalaman Kantor Wali Nagari Gadur Kecamatan Enam Lingkung, selanjutnya dari informasi tersebut dituangkan kedalam formulir informasi awal **(Bukti PK-79)**
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno terkait informasi awal tersebut **(Bukti PK-80)**. dengan menetapkan informasi awal tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran untuk mencari keterangan pada bukti-bukti dalam peristiwa tersebut serta membentuk Tim Penelusuran **(Bukti PK-81)**
- 1.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan hasil penelusuran tersebut kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-82)**
- 1.4 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno perihal Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut dengan menetapkan dugaan pemakaian fasilitas

negara oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan memasang baliho di halaman Kantor Wali Nagari Gadur Kecamatan Enam tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan siapa yang memasang dan mencopot *billboard*/spanduk Bakal Calon Bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dan pada saat Penelusuran *billboard*/spanduk Bakal Calon Bupati Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur dan Rahmang tersebut sudah tidak ada lagi terpasang di halaman kantor Nagari Gadur tersebut **(Bukti PK-83)**.

15. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pemohon pada angka 2 huruf b point 15.8 yang pada Pokoknya mendalilkan “bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 dalam masa kampanye telah sengaja mempolitisasi, serta memobilisasi sebagian ASN/PNS yang berada dalam lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman”

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan informasi dugaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) perihal kegiatan pemberian bonus saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang, selanjutnya dari informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan kedalam formulir informasi awal **(Bukti PK-84)**
- 1.2 Berdasarkan informasi Awal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno **(Bukti PK-85)**. dan menetapkan bahwa informasi Dugaan Netralitas ASN perihal kegiatan pemberian bonus saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran dengan membentuk tim penelusuran **(Bukti PK-86)**
- 1.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menuangkan hasil penerlusuran tersebut kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan yakni terkait dengan dugaan Netralitas

Aparatur Sipil Negara yakni Suhardi selaku Camat Batang anai dan El Abdes selaku Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, dalam kegiatan pemberian bonus saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang Pada Tanggal 10 Desember 2020 **(Bukti PK-87)**

- 1.4 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno **(Bukti PK-88)** dengan menetapkan bahwa perihal Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Camat Batang Anai Atas nama Suhardi dan Kabid Didagnakerkop UKM Padang Pariaman atas nama El Abdes Marsyam dalam kegiatan pemberian bonus saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang Pada Tanggal 10 Desember 2020, maka Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman meregisterinya dengan Temuan Nomor 012/TM/PB/Kab/03.12/ XII/2020 **(Bukti PK-89)**
- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan proses penindakan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Saksi yang bernama Dini Ramadani, Vivi Anggelina, Rosman, dan Pelaku/Terlapor yakni Suhardi selaku Camat Batang Anai, dan El Abdes Marsyam selaku Kabid Didagnakerkop dan UKM Padang Pariaman oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
- 1.6 Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyusun Kajian yang tertuang dalam Temuan Nomor 012/TM/PB/Kab/03.12/ XII/2020 **(Bukti PK-90)**. tertanggal 29 Desember 2020 dengan hasil kajian yakni Bahwa Pelaku atas nama Suhardi dan El Abdes Marsyam diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yakni: Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 Huruf (c)

- 1.7 Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terhadap kajian Temuan Nomor 012/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 dengan menetapkan tindakan terlapor tersebut di teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara **(Bukti PK-91)**
- 1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan status Temuan Nomor 012/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Informasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman **(Bukti PK-92)**
- 1.9 Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah meneruskan Temuan Nomor 012TM/PB/Kab/03.12/XII/2020 Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), selanjutnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman masih menunggu tindak lanjut dari Komisi Aparatur Sipil Negara **(Bukti PK-93)**.
- 1.10 Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menerima tembusan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Nomor R-235/KASN/1/2021 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Suhardi **NIP: 19690407 199003 1 006** dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang, serta surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-236/KASN/1/2021 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. El Abdes Marsyam **NIP: 19701219 19903 1 004** dengan memberikan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang **(Bukti PK-94)**

16. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b point 22.1, 22.2, 22.3, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menjelaskan pada keterangan point 10, 11, dan 9 dengan melakukan proses penanganan pelanggaran pemilihan **(Bukti PK-37 sampai dengan PK-40 dan PK-44 sampai dengan PK-72)**

[2.8] Menimbang Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-94, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Padang Pariaman;

2. Bukti PK-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi berita acara Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal dugaan pelanggaran terkait dengan Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Padang Pariaman di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Tindak Lanjut terkait dengan deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Padang Pariaman di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah;
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman terkait pembentukan Tim Penelusuran terkait deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Padang Pariaman di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal terkait dengan deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Padang Pariaman di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait dengan deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Padang

Pariaman di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah:

10. Bukti PK-10 : Fotokopi Lembaran Ceklis Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman terkait dengan deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Padang Pariaman di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait dengan deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Padang Pariaman di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Sadaniyah;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi *Memorandum Of Understanding* Bersama Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi AD/ART Organisasi Pemuda Pancasila;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Cuti Suhatri Bur (Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1);
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Berita Acara Pleno informasi awal dugaan Pelanggaran Pemilihan yang diduga dilakukan Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 oleh Suhatri Bur;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Keputusan (SK) penelusuran terkait dugaan Pelanggaran Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Suhatri Bur Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait dugaan Pelanggaran Pemilihan yang diduga dilakukan Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur;

19. Bukti PK-19 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait dengan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang diduga dilakukan Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemilihan yang diduga dilakukan Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Padang Pariaman Temuan Nomor 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Temuan Nomor 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Padang Pariaman Temuan Nomor 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Kajian Temuan Nomor 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberian Status Temuan Nomor 009/TM/PB/Kab/03.12/X/2020;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Formulir Model A-1 Laporan atas nama Iklas Darma Putra dan Azwar Anas;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Bukti Surat Kuasa;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Alat Bukti Laporan;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Lembaran Ceklis Pendampingan Sentra Gakkumdu Padang Pariaman pada laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/13.12/X/2020;

31. Bukti PK-31 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Berita Acara Pleno Kajian Awal Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Bukti Identitas Pelapor dengan Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Formulir Model A.41 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Berita Acara Pleno Laporan Nomor 01/LP/PB/ Kab/03.12/X/2020;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan 01/LP/PB/Kab/03.12/X/2020;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat Penerusan Informasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Formulir Model A.6 informasi awal dugaan pelanggaran yang diteruskan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Berita Acara Informasi awal dugaan pelanggaran yang diteruskan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Pembentukan Tim Penelusuran Informasi Awal;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran Pemberian Uang yang diduga dilakukan Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Lembaran Ceklis Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman dalam dugaan pelanggaran Pemberian Uang yang diduga dilakukan Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur;

43. Bukti PK-43 : Fotokopi Berita Acara Pleno Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait dengan dugaan pelanggaran Pemberian Uang yang diduga dilakukan Pasangan Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran Pemberian beras yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Lembaran Ceklis Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman dalam dugaan pelanggaran Pemberian beras yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur – Rahmang;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Berita Acara Pleno Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait dengan dugaan pelanggaran Pemberian Beras yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman atas nama Suhatri Bur – Rahmang;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor Register 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman terkait dengan Temuan Nomor Register: 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Temuan Nomor 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu terkait Temuan Nomor Register 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/ 2020;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Berita Acara Hasil Kajian Temuan Nomor 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;

52. Bukti PK-52 : Fotokopi Formulir Model A 17 tentang Status Temuan Nomor Register 013/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;
53. Bukti PK-53 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran Pemberian buku Yasin yang bertuliskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Padang Pariaman, yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut atas nama Suhatri Bur – Rahmang;
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Lembaran Ceklis Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman dalam dugaan pelanggaran Pemberian buku Yasin yang bertuliskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Padang Pariaman, yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang;
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Berita Acara Pleno Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait dengan Pemberian buku Yasin yang bertuliskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Padang Pariaman, yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang;
56. Bukti PK-56 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan dengan Nomor Register: 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;
57. Bukti PK-57 : Fotokopi Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman terkait dengan 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;

59. Bukti PK-59 : Fotokopi Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu terkait 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Berita Acara Hasil Kajian Temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;
61. Bukti PK-61 : Fotokopi Formulir Model A.17 tentang Status Temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Formulir Model A.6 informasi awal terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan dalam bentuk memobilisasi relawan tenaga medis melalui Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Berita Acara Pleno informasi awal terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan dalam bentuk memobilisasi relawan tenaga medis melalui Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman perihal pembentukan tim penelusuran terkait informasi awal terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan dalam bentuk memobilisasi relawan tenaga medis melalui Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
65. Bukti PK-65 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan informasi awal terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan dalam bentuk memobilisasi relawan tenaga medis melalui Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
66. Bukti PK-66 : Fotokopi Lembaran Ceklis Sentra Gakkumdu Padang Pariaman dalam Pendampingan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan informasi awal terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan dalam bentuk memobilisasi relawan tenaga medis melalui Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
67. Bukti PK-67 : Fotokopi Berita Acara Pleno terkait dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan informasi

- awal terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan dalam bentuk memobilisasi relawan tenaga medis melalui Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
68. Bukti PK-68 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor 010/TM/PB/Kab/03.12/XI/2020;
69. Bukti PK-69 : Fotokopi Formulir Model Kajian Temuan Nomor 010/TM/PB/Kab/03.12/XI/2020;
70. Bukti PK-70 : Fotokopi Notulensi dan Dokumentasi terkait hasil konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atas nama Drs. Pangihutan Marpaung, MM melalui Zoom Meeting pada tanggal 26 November 2020;
71. Bukti PK-71 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Kajian Temuan Nomor 010/TM/PB/Kab/03.12/XI/2020;
72. Bukti PK-72 : Fotokopi Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 010/TM/PB/Kab/03.12/XI/2020;
73. Bukti PK-73 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran Penggunaan Fasilitas Negara milik dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintahan Padang Pariaman yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang di Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
74. Bukti PK-74 : Fotokopi Lembaran Ceklis Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman dalam dugaan pelanggaran Penggunaan Fasilitas Negara milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintahan Padang Pariaman yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang di Kecamatan IV Koto Aur Malintang;

75. Bukti PK-75 : Fotokopi Berita Acara Pleno Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait dengan dugaan pelanggaran Penggunaan Fasilitas Negara milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintahan Padang Pariaman yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang di Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
76. Bukti PK-76 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran Penggunaan Fasilitas Negara dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang;
77. Bukti PK-77 : Fotokopi Lembaran Ceklis Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman dalam pendampingan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran Penggunaan Fasilitas Negara dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang;
78. Bukti PK-78 : Fotokopi Berita Acara Pleno Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait dengan dugaan pelanggaran Penggunaan Fasilitas Negara dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang;

79. Bukti PK-79 : Fotokopi Formulir Model A.6 informasi awal terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan bentuk pemasangan Baliho dihalaman Kantor Nagari Gadur Kecamatan Enam Lingkung;
80. Bukti PK-80 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Informasi awal terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan bentuk pemasangan Baliho dihalaman Kantor Nagari Gadur Kecamatan Enam Lingkung;
81. Bukti PK-81 : Fotokopi Surat Keputusan (SK) Penelusuran terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan bentuk pemasangan Baliho dihalaman Kantor Nagari Gadur Kecamatan Enam Lingkung;
82. Bukti PK-82 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan bentuk pemasangan Baliho dihalaman Kantor Nagari Gadur Kecamatan Enam Lingkung;
83. Bukti PK-83 : Fotokopi Berita Acara Pleno Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur dan Rahmang dengan bentuk

- pemasangan Baliho dihalaman Kantor Nagari Gadur Kecamatan Enam Lingsung;
84. Bukti PK-84 : Fotokopi Formulir A.6 Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN perihal Kegiatan Pemberian Bonus Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang;
85. Bukti PK-85 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN perihal Kegiatan Pemberian Bonus Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang;
86. Bukti PK-86 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman perihal pembentukan penelusuran Informasi awal dugaan Pelanggaran Netralitas ASN perihal Kegiatan Pemberian Bonus Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang;
87. Bukti PK-87 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN perihal Kegiatan Pemberian Bonus Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang;
88. Bukti PK-88 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN perihal Kegiatan Pemberian Bonus Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor Urut 1 atas nama Suhatri Bur – Rahmang;
89. Bukti PK-89 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor 012/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;

90. Bukti PK-90 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Temuan Nomor 012/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;
91. Bukti PK-91 : Fotokopi Berita Acara Pleno Temuan Nomor 012/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;
92. Bukti PK-92 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Temuan Nomor 012/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;
93. Bukti PK-93 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Temuan Nomor 012/TM/PB/Kab/03.12/XII/2020;
94. Bukti PK-94 : Fotokopi Tembusan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara atas nama Suhardi dan El Abdes Marsyam.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2021, pukul 16.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 101/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020, sehingga tenggang waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020;
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 28 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 pukul 23.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 132/P-BUP/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 21 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020,

bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-01 = bukti PT-1 = bukti PK-02].

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (7) atau Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 02.49 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-01 = bukti PT-1 = bukti PK-02] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam laman kab-padangpariaman.kpu.go.id pada tanggal 16

Desember 2020 pukul 08.28 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 1 Februari 2021 hlm. 40 = bukti T-05 dan bukti PT-6], sehingga tidak ada perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;

[3.4.5] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 101/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 10.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.